

**PENYELESAIAN KEWARISAN BAGI AHLI WARIS  
TRANSEKSUAL DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Oleh:

**Fahisalis Nayni Azizka Putri**


**NIM: 212102010074**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**PENYELESAIAN KEWARISAN BAGI AHLI WARIS  
TRANSEKSUAL DI INDONESIA MENURUT HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
**Fahalis Nayni Azizka Putri**  
NIM: 212102010074

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**PENYELESAIAN KEWARISAN BAGI AHLI  
WARIS *TRANSEKSUAL* DI INDONESIA  
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
PERDATA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**Fahisalis Navni Azizka Putri**  
**NIM: 212102010074**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing

**Prof. Dr. H. Sri Lalmatas Sa'adah, S.Ag., M.H.I**  
**NIP. 19711008198032002**

**PENYELESAIAN KEWARISAN BAGI AHLI  
WARIS *TRANSEKSUAL* DI INDONESIA  
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
PERDATA**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga


Hari: Kamis  
Tanggal: 19 Juni 2025

**Tim Penguji**

Ketua

  
**Sholikul Hadi, S.H., M.H.**  
NIP. 197507012009011009


Sekretaris

  
**H. Rohmad Agus Solihin, S.H., M.H.**  
NIP. 198208222009101002

**Anggota**

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
2. Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Wildan Helmi, S.H., M.A.**  
NIP. 199111072018011004



## MOTTO

لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-Nisa:07)\*



---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba, 2021), 78.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Abah Aziz dan Ibu Siti, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak perempuan satu-satunya menempuh pendidikan setinggi-tingginya dan menjadi seorang Sarjana pertama yang ada di keluarga.
2. Kakak saya Alfian Nur Aziz, seseorang yang juga sangat berjasa dalam perjalanan ini, terimakasih sudah selalu mendukung adikmu ini, selalu ada dalam situasi apapun.
3. Kakek dan nenek saya, dua orang yang sangat penulis sayangi, karena mereka adalah orang pertama setelah kedua orang tua dan saudara saya yang selalu mendukung keinginan penulis untuk melanjutkan pendidikan sampai di tahap ini.
4. Om dan Tante saya, dua orang yang tidak kalah berjasa juga dalam perjalanan ini, terimakasih sudah menyayangi dan mendukung sepenuhnya jalan yang telah diambil oleh penulis.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada rasul yang mulia, Nabi Muhammad Saw. terselesaikan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ini menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, MA. Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memimpin jalannya kegiatan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu penulis dalam bidang akademis selama perkuliahan sampai hari ini.
4. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu penulis dalam administrasi selama perkuliahan sampai hari ini.


5. Dr. Ahmadiono, M.H.I., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu dalam masa perkuliahan penulis.
6. Bapak Sholikul Hadi, S.H.M.H, selaku Pelaksana Tugas Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi masukan terkait penulisan skripsi.
7. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membimbing peneliti dari awal pengajuan judul sampai hari ini.
8. Ibu Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing peneliti dari awal masuk kuliah sampai hari ini.
9. Ibu Prof. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan penulis dalam proses Menyusun skripsi.
10. Para dosen-dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya, serta membantu dalam menyelesaikan administrasi pendidikan hingga selesai.
11. Sahabat saya Eka Norma Yunita, yang sudah bersedia berteman dengan saya mulai dari SMA sampai detik ini, dan terimakasih atas supportnya selama ini.

12. Teman-teman dibangku perkuliahan yaitu, Mei, Naila dan Fifah yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan pendidikan di jurusan ini, terimakasih atas petualangan yang luar biasa, kenangan dan tawa yang sangat menyenangkan dan berkesan bagi penulis.

Semoga segala amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Jember, 19 Juni 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Fahisalis Nayni Azizka Putri, 2025:** *Penyelesaian Kewarisan Bagi Ahli Waris Transeksual Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.*

**Kata Kunci:** Kewarisan *Transeksual*, Hukum Islam, Hukum Perdata

Perubahan sosial dan budaya yang semakin dinamis menciptakan berbagai tantangan baru dalam penerapan hukum, termasuk dalam pembagian warisan. Salah satu isu yang menarik perhatian adalah status ahli waris *transeksual* di Indonesia.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana status kewarisan bagi ahli waris *transeksual* menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata? 2) Bagaimana penyelesaian dalam pembagian waris bagi ahli waris *transeksual* menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata? 3) Bagaimana perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata terkait pembagian kewarisan bagi ahli waris *transeksual*?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui status kewarisan, penyelesaian dalam pembagian waris, serta untuk mengetahui perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata terkait pembagian kewarisan bagi ahli waris *transeksual*.


Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metodologi penelitian kepustakaan.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa status waris bagi *transeksual* menurut KUHPerdata tidak terpengaruh oleh perubahan jenis kelamin. Dalam Hukum Islam, hak waris *transeksual* tetap diberikan jika perubahan jenis kelamin didasarkan pada alasan yang dibenarkan secara syar'i. Dalam Hukum Islam penentuan jenis kelamin untuk seorang *transeksual* atau *khun TSA* yaitu dengan cara melihat keluarnya urin dan juga ciri-ciri kedewasaan, adapun dalam KUHPerdata penentuan jenis kelamin untuk seorang *transeksual* yaitu dengan adanya penetapan perubahan jenis kelamin oleh Pengadilan.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Definisi Istilah.....	15
F. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	20
B. Kajian Teori.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>46</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	46
B. Jenis Penelitian.....	47
C. Analisis Data.....	47
D. Sumber Bahan Hukum.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Keabsahan Data.....	49
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	49

BAB IV PEMBAHASAN .....	51
1. Status Kewarisan Bagi Ahli Waris Transeksual Di Indonesia menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.....	51
2. Penyelesaian dalam Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Transeksual Di Indonesia menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata .....	62
3. Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata terkait Pembagian Kewarisan Bagi Ahli Waris Transeksual.....	70
BAB V PENUTUP .....	84
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	87



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan dari Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 1.2 Perbedaan Penyelesaian Kewarisan Bagi Ahli Waris Transeksual menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.....	82
Tabel 1.3 Persamaan Penyelesaian Kewarisan Bagi Ahli Waris Transeksual menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.....	83



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat di Indonesia menerapkan tiga sistem hukum waris, yaitu: hukum waris, adat, hukum waris Islam, dan hukum Barat (yang telah dikenal dengan nama Hukum Waris Perdata).<sup>2</sup> *Pertama*, hukum waris adat yang digunakan oleh komunitas adat. *Kedua*, hukum waris Islam yang dijalankan oleh masyarakat Islam serta berlandaskan ajaran Islam dari Al-Qur'an dan Hadis, dengan tambahan *qiyas* (analogi) dan *ijma'* (kesepakatan ulama). *Ketiga*, hukum waris dalam Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur warisan bagi golongan Timur Asing dan Eropa di seluruh Indonesia. Sistem kewarisan dalam KUHPerdata menggunakan prinsip individual bilateral, yang memberi setiap ahli waris hak untuk mengajukan pembagian harta warisan dan memperoleh bagian dari peninggalan kedua orang tuanya, baik dari garis ibu maupun ayah.<sup>3</sup> Dari ketiga sistem tersebut, masyarakat lebih sering menggunakan hukum waris Islam dan Hukum Perdata.

Permasalahan kewarisan menjadi aspek fundamental, karena berkaitan dengan segala sesuatu yang diwariskan seseorang setelah meninggal dunia, baik berupa harta benda maupun hak-hak yang berhubungan dengan kebendaan. Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan ketentuan

---

<sup>2</sup> Sri Lumatus Sa'adah, Baligh Maulidia Qoryna, dan Haidar Ulum Rachmad Ramadhan, "Status Kewarisan Orang Hilang *Mafqud* Prespektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata", *Rechtenstudent Journal*, Vol. 02, No. 03, Desember 2021, 317.

<sup>3</sup> Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa kewarisan di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 15.

terkait hukum waris. Pasal 171 huruf a KHI menjelaskan bahwa hukum waris mengatur pemindahan hak atas harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris kepada ahli waris. Aturan ini juga menentukan siapa saja yang berhak menerima warisan serta bagaimana pembagian harta dilakukan secara proporsional.<sup>4</sup> Al-Qur'an, dalam surah An-Nisa ayat 7 juga menjelaskan hukum kewarisan secara rinci:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan keluarganya, dan bagi perempuan ada hak bagian (juga) dari harta peninggalan ibu-bapak dan keluarganya, baik sedikit maupun banyak bagian yang telah ditetapkan”.<sup>5</sup>

Dalam fiqh mawaris membahas seluruh aspek yang berkaitan dengan pembagian warisan, dengan merujuk pada literatur fiqh klasik sebagai hasil ijtihad para ulama. Para ulama melakukan ijtihad tersebut dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis.<sup>6</sup>

KUH Perdata mengatur hukum kewarisan dalam Buku II, tetapi tidak memberikan definisi waris secara eksplisit. Namun, Pasal 830 KUH Perdata yang berbunyi: “Pewarisan hanya terjadi karena kematian”.<sup>7</sup>

H.M. Idris Ramulyo menjelaskan bahwa hukum waris terdiri dari sekumpulan aturan yang menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris atau badan hukum yang dapat menerima harta peninggalan. Aturan tersebut

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 huruf (a).

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2021), 78.

<sup>6</sup> Supardin, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan: Studi Analisis Perbandingan* (Makassar: CV. Berkah Utami, 2020), 4.

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), Pasal 830.

juga menetapkan kedudukan setiap ahli waris serta membagi hak mereka secara adil dan menyeluruh.<sup>8</sup> Pada Pasal 832 KUH Perdata telah dijelaskan bahwasannya yang berhak menjadi ahli waris yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang (ahli waris *ab intestato*) adalah keluarga sedarah, baik yang diakui secara hukum maupun yang lahir diluar perkawinan, serta pasangan suami atau istri yang masih hidup dengan bagian yang sama. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak waris diberikan tanpa membedakan jenis kelamin, sehingga ahli waris hanya berupa seorang laki-laki atau perempuan tanpa adanya pengelompokan lain.<sup>9</sup>

Penjelasan mengenai sistem hukum kewarisan sebelumnya menunjukkan bahwa hukum waris memiliki unsur-unsur yang serupa sekaligus berbeda. Baik hukum waris dalam KUH Perdata maupun hukum waris Islam berlaku diseluruh wilayah Indonesia, terutama bagi warga negara yang memilih untuk mengikuti ketentuan dari masing-masing sistem hukum tersebut.

Terdapat tiga rukun dalam kewarisan. *Pertama*, pewaris haruslah seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan serta ahli waris yang masih hidup. *Kedua*, ahli waris harus individu atau kelompok yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, dan harus diketahui bahwa ahli waris hanya ada dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan yang telah dibuktikan dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a KHI bahwasannya kelompok ahli waris hanya terdapat dua golongan yakni golongan laki-laki dan perempuan. *Ketiga*, harta warisan harus terdiri dari

---

<sup>8</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 8.

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 832.

aset yang ditinggalkan pewaris setelah dikurangi kewajiban yang belum ia selesaikan semasa hidup maupun setelah wafat.<sup>10</sup>

Berdasarkan KHI dan KUH Perdata, ahli waris terbagi menjadi dua golongan, yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini dibuktikan dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a KHI yang berbunyi : “menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek”.<sup>11</sup>

Serta Pasal 852 KUH Perdata yang berbunyi: “Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti”.<sup>12</sup>

Hukum kewarisan menetapkan beberapa syarat bagi seseorang untuk menjadi ahli waris. Menurut Hukum Kewarisan Islam, syarat-syarat tersebut meliputi tiga hal. *Pertama*, hubungan nasab, yaitu pewaris dan ahli waris harus memiliki hubungan kekerabatan berdasarkan kelahiran. Hubungan ini

---

<sup>10</sup> Dian Dewi Khasanah, Farhan Asyhadi et al., *Hukum Kewarisan Islam* (Banten: PT Sada Kurnia, 2024), 30.

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 174 ayat (1) huruf a.

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Pasal 852.

mencakup keturunan langsung dari pewaris, seperti anak-anak, orang tua, serta garis keturunan ke atas.<sup>13</sup> *Kedua*, hubungan perkawinan, yaitu pernikahan yang sah menjadi dasar dalam pewarisan. Baik pasangan suami istri yang telah melaukan *dukhul* (hubungan suami istri) maupun yang belum tetap memiliki hak waris. Jika salah satu pasangan meninggal dunia, maka pasangan yang masih hidup berha menjadi ahli waris, meskipun kematian terajadi sebelum adanya hubungan badan.<sup>14</sup> *Ketiga*, adanya *Al-Wala'* (memerdekakan budak), yaitu hubungan kekerabatan secara hukum (*qarabah hukmiyyah*) yang muncul akibat tindakan memerdekakan budak sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>15</sup>

Menurut KUH Perdata, terdapat dua syarat seseorang untuk menjadi ahli waris. *Pertama*, ahli waris yang ditetapkan oleh undang-undang (ahli waris *ab intestato*), sebagaimana tercantum dalam Pasal 832 KUH Perdata yang berbunyi: “Menurut Undang-undang , yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Sakban Lubis, Muhammad Zuhirsyah, and Rustam Ependi, *Fiqh Mawaris: Memahami Hukum Waris Dalam Islam* (Yogyakarta: PT Green Pustaka Indonesia, 2023), 30.

<sup>14</sup> Wahidah, *Relasi Setara Antara Laki-laki dan Perempuan dalam Kasus Kewarisan Islam (Faraidh)* (Kalimantan Selatan: Antasari Pess, 2018), 33.

<sup>15</sup> Lubis, Zuhirsyah, and Ependi, 41.

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 832.

*Kedua*, ahli waris yang ditetapkan melalui wasiat (ahli waris *testamentair*), yaitu pihak yang menerima harta warisan berdasarkan surat wasiat (*testamen*) yang pewaris buat untuk mereka, sebagaimana tercantum dalam Pasal 875 KUH Perdata yang berbunyi: “Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya”.<sup>17</sup>

Hukum kewarisan telah menetapkan besarnya bagian yang nantinya akan diberikan kepada ahli waris. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 176 menjelaskan pembagian warisan bagi ahli waris. Apabila hanya ada satu anak perempuan, maka dia berhak mendapatkan setengah bagian ( $1/2$ ). Jika terdapat dua atau lebih anak perempuan, mereka bersama-sama berhak mendapatkan dua pertiga bagian ( $2/3$ ). Namun, jika anak perempuan mewarisi bersama dengan anak laki-laki, maka anak laki-laki mempunyai hak untuk menerima bagian dua kali lipat lebih besar dibandingkan anak perempuan, dengan perbandingan dua banding satu ( $2:1$ ).<sup>18</sup> Sementara itu, dalam Hukum Perdata, pembagian warisan bagi ahli waris yaitu dengan jumlah perbandingan satu banding satu ( $1:1$ ) seperti halnya yang telah jelaskan dalam Pasal 852 KUH Perdata yang berbunyi: “Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau

---

<sup>17</sup> Junaidi, Muhammad Abas et al, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 76.

<sup>18</sup> Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya, “Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam”, *The Indonesia: Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2021, 161.

kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti”.<sup>19</sup>

Perubahan sosial dan budaya yang semakin dinamis menciptakan berbagai tantangan baru dalam penerapan hukum, termasuk dalam pembagian warisan. Salah satu isu yang menarik perhatian adalah status ahli waris *transeksual* di Indonesia, yaitu individu yang mengubah identitas gendernya secara medis maupun legal.<sup>20</sup> Dalam masyarakat Indonesia, perdebatan mengenai *transeksual* masih berlangsung dan dianggap kontroversial. Banyak yang menilai perilaku ini tidak sesuai dengan syariat Islam serta mencerminkan ketidak syukuran terhadap gender yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Kasus *transeksual* di Indonesia berawal dari Iwan Rubianto yang menjalani operasi pergantian jenis kelamin. Keputusan hakim saat itu menetapkan dan mengesahkan perubahan jenis kelamin Iwan Rubianto, serta memberikan pengakuan hukum atas identitas barunya sebagai perempuan dengan nama Vivian Rubianti.<sup>21</sup>

Penting untuk diketahui bahwa terdapat perbedaan antara *transgender* dan *transeksual*. *Transgender* merupakan individu, baik laki-laki atau perempuan,

<sup>19</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), Pasal 852.

<sup>20</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), 25.

<sup>21</sup> Holyness Nurdin Singadimedja, Agus Mulya Kaona, and Afra Fathina Azzahra, “Identitas Baru *Transeksual* dan Status Hukum Perkawinannya”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4, No. 1, Mei 2019, 16.

yang menampilkan perilaku dan penampilan menyerupai jenis kelamin yang berbeda dari jenis kelamin biologisnya. Identitas *transgender* ini memiliki sisi eksistensial yang khas dalam kehidupan sosial dan tetap harus dihormati sebagai manusia yang memiliki martabat dan kehormatan. Sementara itu, menurut Meyerowitz, istilah *transeksual* mulai dikenal pada awal hingga pertengahan abad ke-20, diperkenalkan melalui pendekatan medis dan psikiatris. Istilah ini merujuk pada individu yang memiliki keinginan untuk mengubah jenis kelamin mereka, dan keinginan tersebut umumnya disertai dengan pengajuan permohonan perubahan jenis kelamin secara hukum melalui putusan pengadilan.<sup>22</sup>

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur atau membahas perilaku, kelompok, maupun komunitas *transeksual*. Pemerintah belum menetapkan regulasi yang jelas, meskipun telah mengambil beberapa kebijakan. Respon pemerintah terhadap isu ini masih setengah hati, dengan langkah yang terbatas dan terus mempertimbangkan perkembangannya.<sup>23</sup> Hukum positif di Indonesia hanya mengakui legalitas status hukum bagi *transeksual*, tetapi belum mengatur secara jelas konsekuensi hukum yang muncul dari pengakuan tersebut. Hal ini terlihat dari ketiadaan peraturan atau Undang-Undang yang secara spesifik membahas pembagian warisan bagi *transeksual* di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan regulasi yang secara khusus mengatur akibat

---

<sup>22</sup> Muhammad Satria Praja Perwira, “Kedudukan Hak Waris Seorang *Transeksual* Yang Telah Mengganti Identitas Jenis Kelaminnya Melalui Putusan Pengadilan Negeri” *Jurnal Privat Law*, Vol. 12, No. 01 (Januari-Juni 2024), 138.

<sup>23</sup> Yazid Mazuki, “Studi Komparatif Perlindungan Hak Hukum Bagi *Transgender* Di Indonesia dan Thailand” (Skripsi, UIN Purwokerto, 2024), 7.

hukum dari pembahasan status hukum yang sah, terutama dalam aspek pembagian warisan bagi *transeksual* atau kelompok LGBT (*Lesbian, gay, biseksual dan transgender*).<sup>24</sup>

Dalam Islam, *transeksual* dikenal sebagai *khuntsa*, yang terbagi menjadi dua jenis. Jika salah satu kelamin lebih dominan, mudah diidentifikasi, dan menjadi temat keluarnya urine, maka ia disebut *khuntsa ghairu musykil*. Namun, jika sulit menentukan kelamin yang dominan, seperti jika urine keluar secara bersamaan atau bergantian dari kedua alat kelamin, maka disebut *khuntsa musykil*. Orang dengan kondisi *khuntsa* tidak dianggap melakukan kesalahan apapun, karena kelamin ganda adalah bawaan sejak lahir, sebagai ciptaan Allah, bukan hasil perbuatan manusia. Namun, mereka perlu mendapatkan bantuan untuk menentukan identitas kelamin yang sesuai, agar jelas apakah mereka termasuk laki-laki atau perempuan. Para mujtahid menetapkan dua metode untuk menentukan jenis kelamin *khuntsa*, yaitu dengan mengamati alat keluarnya urine dan meneliti tanda-tanda kedewasaan. Namun, dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi saat ini, kita dapat mengetahui kriteria *khuntsa musykil* melalui pemeriksaan medis dan peralatan kedokteran. Selain itu, melakukan operasi kelamin dengan tujuan memperbaiki atau menyempurnakan kondisi tersebut diperbolehkan (mubah)

---

<sup>24</sup> Sri Sudono Saliro dan Risky Kasmaja, "Studi Komparatif Hak Waris *Transgender* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam" *Jurnal Mahkamah*, Vol. 04, No. 01 (Juni 2019), 46.

dalam Islam, karena ajaran Islam hanya mengenal dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan tanpa kategori ketiga.<sup>25</sup>

Dalam penelitian Ilham Ghoffar Solekhan dan Maulidi Dhuha Yaum Mubarak sebagaimana dijelaskan bahwa pandangan fiqh kontemporer Wahbah Zuhaili terhadap pentingnya penetapan status seorang *khuntsa*, mengatakan bahwa *khuntsa* merupakan:

الْخُنْثَى: مَنْ اجْتَمَعَ فِيهِ الْعُضْوَانِ التَّنَاسُلِيَّانِ: عُضْوُ الذَّكَوْرَةِ وَعُضْوُ الْأُنْثَى، أَوْ مَنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْهُمَا أَصْلًا.

*Khuntsa*: “orang yang padanya berkumpul dua alat kelamin, yaitu kelamin laki-laki dan kelamin perempuan atau tidak didapati satupun dari keduanya (kelamin laki-laki atau perempuan) sama sekali.

Dalam penelitian Ilham Ghoffar Solekhan dan Maulidi Dhuha Yaum Mubarak juga sebagaimana dijelaskan bahwasannya menurut Sayyid Sabiq juga telah mengatakan bahwa *khuntsa* adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

الْخُنْثَى: شَخْصٌ اشْتَبَهَ فِي أَمْرِهِ وَلَمْ يُدْرَ أَذَكَرُ هُوَ أَمْ أُنْثَى، إِمَّا لِأَنَّ لَهُ ذَكَرًا وَفَرْجًا مَعًا أَوْ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُمَا أَصْلًا.

*Khuntsa*: “seorang yang tidak jelas perkara dirinya (keadaannya) dan tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan. Hal ini dikarenakan dia memiliki kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus atau bahkan karena tidak terdapat tanda-tanda kelamin sama sekali dari keduanya (laki-laki atau perempuan)”.

Dalam penelitian Ilham Ghoffar Solekhan dan Maulidi Dhuha Yaum Mubarak sebagaimana dijelaskan bahwa menurut Syekh Kulaini dalam kitab *Al-Kafi* juga menyebutkan hadis dengan makna serupa sebagai berikut:

<sup>25</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih* (Malang: UB Press, 2017), 248.

<sup>26</sup> Ilham Ghoffar Solekhan dan Maulidi Dhuha Yaum Mubarak, “*Khuntsa* dan Penetapan Statusnya dalam Pandangan Fiqih Kontemporer” *Alhurriyah Jurnal Hukum Islam*, Vol. 05, No. 02 (Juli-Desember 2020), 116.

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، أَبُو عَلِيِّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ  
عَنْ ابْنِ مِسْكَانَ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعًا، إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  
عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ وَلَهُ قُبُلٌ وَذَكَرٌ كَيْفَ، فَرَقَدَ وَإِنْ كَانَ يُؤُولُ مِنْ  
الْقُبُلِ فَلَهُ، يُورَثُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ يُؤُولُ مِنْ ذَكَرِهِ فَلَهُ مِيرَاثُ الذَّكَرِ مِيرَاثُ الْأُنْثَى

Artinya: “Dari Abu Ali-Asy’ari dari Abdul Jabar, dari Sofwan bin Yahya, dan Muhammad bin Ismail, dari Fadhil bin Sadzan keduanya, dari Sofwan, dari Ibnu Maskan, dari Dawud bin Farqad, dari Abi Abdillah Alaibi Salam berkata: Ditanya tentang kelahiran seorang bayi dan dia memiliki vagina dan dzakar bagaimana warisannya? Beliau berkata: “apabila dia kencing dari dzakar maka dia mewarisi sebagaimana warisannya laki-laki, dan apabila dia kencing dari vagina maka baginya warisan seperti warisannya perempuan”.<sup>27</sup>

Para ulama dari berbagai mazhab telah memberikan pandangan mereka terkait penentuan jenis kelamin bagi *khuntsa*, sebagaimana berikut:

1. Mazhab Hanbali dan sebagian ulama Syafi’i berpendapat bahwa penentuan jenis kelamin *khuntsa* didasarkan pada alat kelamin yang lebih dominan dalam mengeluarkan urine. Pendapat ini berlandaskan prinsip bahwa menetapkan hukum berdasarkan kondisi mayoritas dapat dijadikan sebagai pedoman dalam syariah.
2. Menurut Mazhab Hanafi, salah satu ulama Syafi’i, dan sebagian ulama Hanbali, jika tidak ada tanda yang jelas dalam kasus *khuntsa musykil*, maka individu tersebut tetap dikategorikan sebagai *khuntsa*. Mereka juga menyatakan bahwa dominasi pengeluaran urine dari salah satu

<sup>27</sup> Ilham Ghoffar Solekhan dan Maulidi Dhuha Yaum Mubarak, “*Khuntsa* dan Penetapan Statusnya dalam Pandangan Fiqih Kontemporer” *Alhurriyah Jurnal Hukum Islam*, Vol. 05, No. 02 (Juli-Desember 2020), 119.

alat kelamin bukanlah tanda yang pasti dalam menentukan jenis kelamin asli *kuntsa*.

3. Menurut Ibnu Utsaimin, dalam menentukan jenis kelamin *khuntsa*, diperbolehkan menggunakan metode kedokteran, seperti melakukan pemeriksaan terhadap rahimnya.<sup>28</sup>

Perubahan status seksual sangat berhubungan dengan status sosial individu di lingkungan masyarakat. Setelah seseorang sepenuhnya menjalani perubahan gender melalui operasi pergantian kelamin, pihak berwenang harus melakukan perubahan penetapan identitas yang tercatat secara resmi. Langkah ini diperlukan untuk memastikan data kependudukan yang tercatat menjadi akurat. Beberapa kasus permohonan perubahan jenis kelamin di Indonesia telah diakui secara hukum melalui putusan hakim. Salah satu contohnya adalah Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 624/Pdt.P/2021/PN.Dps, yang diputuskan pada 17 November 2021. Dalam kasus ini, pemohon mengajukan perubahan jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki karena mengalami kelainan sejak kecil. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi dan pemohon, hakim Pengadilan Negeri Denpasar menyetujui dan telah mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan memperjelas jenis kelamin sebagai laki-laki.

Dalam Hukum Perdata, masyarakat sering mengaitkan *transeksual* dengan aspek identitas hukum seseorang, termasuk perubahan jenis kelamin dan pengaruhnya terhadap status hukum dalam kehidupan sosial. Di Indonesia,

---

<sup>28</sup> Ilham Ghofar Solekahan dan Maulidi Dhuha Yaum Mubarak, “*Khuntsa* dalam Pandangan Kontemporer”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 20, No. 02 (Desember 2020), 37.

meskipun regulasi khusus belum ada, pihak berwenang tetap dapat mengakui perubahan jenis kelamin melalui jalur hukum.

Berangkat dari permasalahan di atas, bahwa yang dimaksud dengan *transeksual* yang bisa dikatakan dengan *khuntnsa* pada saat ini banyak terjadi namun untuk penyikapan dan juga solusi terhadap pembagian waris belum banyak ditemukan, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut berupa skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Kewarisan Bagi Ahli Waris *Transeksual* di Indonesia menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana status kewarisan bagi ahli waris *transeksual* menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata?
2. Bagaimana penyelesaian dalam pembagian waris bagi ahli waris *transeksual* menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata?
3. Bagaimana perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata terkait pembagian kewarisan bagi ahli waris *transeksual*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui status kewarisan bagi ahli *transeksual* menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata
2. Untuk mengetahui penyelesaian dalam pembagian waris bagi ahli waris *transeksual* menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata
3. Untuk mengetahui perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata terkait pembagian kewarisan bagi ahli waris *transeksual*.

## D. Manfaat Penelitian

Peneliti memiliki harapan besar untuk karya atau hasil penelitian dapat menjadi salah satu referensi keilmuan bagi pembacanya.

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bertujuan memperkaya wawasan hukum dengan memberikan kontribusi nyata dalam wacana keilmuan. Melalui kajian, pemahaman tentang penyelesaian kewarisan bagi ahli waris *transeksual* di Indonesia, baik dalam prespektif hukum Islam maupun hukum perdata, dapat semakin mendalam. Selain itu, penelitian ini berperan sebagai referensi berharga bagi peneliti lain yang mengkaji tema serupa, sehingga mampu mendorong pemahaman lebih luas mengenai kompleksitas hukum di lapangan.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat luas dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang praktik hukum, terutama dalam penyelesaian kewarisan di Indonesia. Dengan menyebarkan temuan ini, individu dari berbagai latar belakang dapat lebih berdaya dalam menavigasi proses hukum secara efektif serta memastikan hak-hak mereka tetap terjaga dalam sistem hukum.

#### b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini berfungsi sebagai laporan dan tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

dalam meraih gelar Sarjana Hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru serta membawa manfaat bagi Program Studi Hukum Keluarga.

c. Bagi Peneliti

Selain memberikan dampak langsung, penelitian ini sebagai dokumen akademis yang mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam pencapaian gelar akademik. Melalui kontribusi ilmiah ini, penulis menambah nilai pada lanskap akademis serta menunjukkan dedikasinya dalam mengembangkan pengetahuan di bidangnya.

## E. Definisi Istilah

### 1. Studi Komparatif

Studi komparatif mengkaji suatu fenomena dengan menganalisis persamaan dan perbedaan melalui survei deskriptif serta mencari faktor-faktor atau situasi yang menyebabkan timbulnya suatu peristiwa tertentu. Studi komparatif, yang juga dikenal sebagai studi perbandingan, membandingkan variabel penelitian secara esensial. Studi ini menggunakan metode dan teknik perbandingan untuk mengidentifikasi perbedaan dalam suatu variabel.<sup>29</sup>

### 2. Hukum Islam

Hukum waris dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan pemindahan hak dan kepemilikan atas harta peninggalan (*tirkah*) pewaris

---

<sup>29</sup> Irmawartini, Nurhaedah, *Metodologi Penelitian* (Kementerian Kesehatan RI, 2019), 76.

serta penentuan ahli waris beserta bagian yang diperoleh yang telah diatur dalam hukum waris.

Dalam hukum Islam, berbagai cabang berperan dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum. Salah satu cabang tersebut adalah fiqih mawaris, yang secara khusus membahas pembagian harta warisan diantara ahli waris. Cabang ini menjelaskan hak dan bagian masing-masing ahli waris, prinsip-prinsip dalam pembagian, serta metode yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan terkait warisan.<sup>30</sup> Dalam hukum islam kewarisan juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah dijelaskan dalam Buku II KHI yang terdiri dari Pasal 171-214.

### 3. Hukum Perdata

Kewarisan dalam hukum perdata telah diatur dalam Buku II KUH Perdata. Pada Pasal 830 telah dijelaskan bahwa: “Pewarisan hanya terjadi karena kematian.” Pasal 832 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini,” Dan dalam Pasal 852 KUH Perdata yang berbunyi: “Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam

---

<sup>30</sup> Sakban Lubis, Muhammad Zuhirsyan, and Rustam Ependi, *Fiqih Mawaris: Memahami Hukum Waris Dalam Islam* (Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2023), 18.

garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.”<sup>31</sup> Yang dapat disimpulkan bahwasanya isi dalam Pasal 852 KUHPerduta yaitu bahwa pembagian kewarisan dilakukan tanpa membedakan jenis kelamin, dan bagian untuk laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang sama besarnya.

#### 4. Ahli Waris *Transeksual*

*Transeksual* menurut bahasa memiliki makna “orang yang menginginkan”, sedangkan dalam istilah *transksual* merupakan “keinginan yang kuat untuk mengganti jenis kelamin atau gender seseorang”.<sup>32</sup> Dalam Islam *transeksual* didefinisikan oleh para ahli fikih sebagai individu yang dalam satu tubuhnya terdapat dua alat kelamin, pria dan wanita. Dalam hukum fikih, *khuntsa* diklasifikasikan mejadi dua jenis, yaitu *khuntsa musykil* dan *khuntsa ghairu musykil*. *Khuntsa musykil* merupakan individu yang memiliki dua organ kelamin luar, seperti penis dan vagina, atau penis dengan lubang di dekat vaginannya. Sementara itu, *khuntsa ghairu musykil*

<sup>31</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), Pasal 830, 832 dan 852.

<sup>32</sup> Fawaid, “Status Kewarisan bagi Pelaku *Transeksual* yang Mengoperasi Ganti Kelamin Prespektif Ushul Fiqih”, Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014, 18.

didefinisikan sebagai individu yang memiliki dua organ kelamin, tetapi hanya satu yang berfungsi.<sup>33</sup>

Ahli waris *transeksual* mengacu pada seseorang yang telah menjalani perubahan atau mengidentifikasi dirinya sebagai *transgender*, baik melalui prosedur operasi, terapi hormonal, maupun perubahan identitas sosial. Mereka berhak menerima warisan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam atau hukum positif yang berlaku. Dalam konteks lain, isu ini menjadi topik yang cukup kompleks aturan pembagian warisan bergantung pada perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, Sunnah, serta ajaran fiqh klasik.<sup>34</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini menggambarkan alur penelitian dari awal hingga akhir. Penyusunan pembahasan dimulai dari pendahuluan hingga kesimpulan, dengan format deskriptif naratif sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan, Bab ini menjelaskan berbagai aspek awal penelitian, seperti latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan serta manfaat penelitian dan definisi istilah. Tujuan utama dari bagian ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam dan terperinci mengenai topik yang diteliti.

**BAB II:** Kajian pustaka, bab ini membahas tema penelitian dengan mengacu pada berbagai literatur yang relevan. Dalam kajian pustaka, terdapat

<sup>33</sup> Marisa Arsiwi Diningtria, "Sistem Kewarisan *Khuntsa* (kelamin ganda) Menurut Hukum Waris Islam", Skripsi Universitas Lampung, 2017, 5.

<sup>34</sup> Syaddan Dintara Lubis, "Kedudukan *Transgender* Terhadap Hak Waris Ditinjau Dari Fiqih Mawaris" *Analitica Islamic: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 12, No.1, Januari-Juni 2023, 44.

dua bagian utama, yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori. Kedua bagian ini menjadi landasan teoritis yang mendukung analisis dalam penelitian ini.

**BAB III:** Metode penelitian, bagian ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, mencakup pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, serta keabsahan data. Penjelasan dalam bab ini disusun secara rinci untuk memastikan kejelasan metode yang digunakan dalam penelitian.

**BAB IV:** Hasil dan Pembahasan, bab ini berisi analisis dan temuan terkait permasalahan yang dikaji. Pembahasan dalam bagian ini mencakup berbagai aspek, seperti status kewarisan bagi ahli waris *transeksual* menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata, mekanisme pembagian waris bagi ahli waris *transeksual* dalam kedua sistem hukum tersebut, serta perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata terkait pembagian warisan bagi ahli waris *transeksual*.

**BAB V:** Pada bab ini berisi bagian penutup yang meliputi kesimpulan yang diperoleh serta saran yang disusun sebagai panduan bagi pengkaji selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menjabarkan hasil dari penelitian terdahulu untuk menganalisis relevansi serta perbandingannya dengan penelitian yang sedang dikaji. Peneliti menyajikan penjabaran secara ringkas agar perbedaan dan persamaan antara kedua penelitian dapat terlihat jelas, sehingga signifikan penelitian saat ini dapat diketahui. Berikut adalah penjelasan peneliti mengenai penelitian terdahulu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Juliana, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan tahun 2021. Dengan Judul, **“Akibat Hukum Perubahan Jenis Kelamin Terhadap Sahnya Perkawinan”**.

Penelitian ini telah menerapkan metode hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case studies*). Penulis membahas tentang akibat hukum dari seorang yang melakukan perubahan jenis kelamin terhadap sahnya perkawinan. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa akibat hukum yang harus ditanggung atas perubahan jenis kelamin bagi seorang *transeksual* adalah suatu pernikahan yang haram dan juga tidak sah karena hal tersebut bertentangan dengan kaidah yang terkandung dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 1 dan 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, berpotensi akan terjadinya

perkawinan *transeksual* yang dicatatkan apabila pihak yang bersangkutan memiliki penetapan pengadilan dan telah merubah dokumen kependudukannya di kantor pencatatan sipil. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dimana pada bagian proses pencatatan perkawinan hanya mencantumkan persyaratan objektif berupa dokumen-dokumen kependudukan.

Adanya perbedaan dan persamaan pada penelitian terdahulu dan sekarang yakni, persamaannya antara kajian yang sekarang dengan kajian terdahulu yaitu meneliti mengenai perubahan jenis kelamin atau *transeksual*. Sedangkan perbedaannya terletak pada analisis penelitian, pada penelitian terdahulu menganalisis sahnyanya perkawinan terhadap perubahan jenis kelamin, dan penelitian yang sekarang menganalisis pembagian harta waris untuk ahli waris *transeksual* (seseorang yang melakukan perubahan jenis kelamin).

2. Skripsi yang ditulis oleh Aurelia Lulu Heny Salsabila, Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataran tahun 2023. Dengan judul, **“Hak Waris *Transgender* Menurut Hukum Positif di Indonesia”**.

Kajian ini telah menggunakan metode penelitian berupa pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual, dan penulis menggunakan analisis kualitatif. Penulis membahas tentang hak waris seorang *transgender* menurut Hukum Positif di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut yakni hak waris bagi seorang *transgender* dalam hukum adat akan

diakui dan mereka dapat menerima bagian waris setelah menjalani upacara adat sesuai tradisi setempat. Sementara itu, dalam prespektif hukum perdata, hak waris tidak dipengaruhi oleh perubahan jenis kelamin. Adapun dalam hukum islam, *transgender* tetap berhak atas warisan jika perubahan jenis kelamin dilakukan dengan alasan yang sesuai dan dibenarkan oleh ajaran Islam.

Adanya perbedaan dan persamaan pada kajian terdahulu dengan kajian yang sekarang yaitu meneliti waris seorang *transgender* atau yang melakukan perubahan jenis kelamin. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada fokus kajian, pada penelitian terdahulu menggunakan fokus kajian Hukum Positif di Indonesia, dan penelitian yang sekarang menggunakan fokus kajian Hukum Islam dan Hukum Perdata.

3. Skripsi yang ditulis oleh Jihana Safrina, Program Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Lampung tahun 2022. Dengan judul, **“Pembagian Harta Warisan Pada Perkawinan Poligini Dalam Prespektif Hukum Islam”**.

Pada kajian terdahulu telah menggunakan metode penelitian normatif dengan tipe penelitian hukum deskriptif dan juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penulis membahas tentang pembagian harta waris kepada perkawinan poligini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut yakni pembagian harta warisan dalam perkawinan poligini berdasarkan kompilasi hukum islam memiliki aturan tertentu. Apabila pewaris memiliki dua istri tetapi

tida memiliki anak, maka istri-istri tersebut secara keseluruhan mendapatkan  $\frac{1}{4}$  dari harta warisan, yang kemudian dibagi rata diantara mereka (masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{8}$  bagian). Namun, jika pewaris meninggalkan seorang anak, maka masing-masing istri hanya mendapatkan bagian sebesar  $\frac{1}{6}$  (karena  $\frac{1}{8}$  bagian dibagi jumlah istri). Untuk anak-anak pewaris, pembagian dilakukan sebagai berikut: anak perempuan tunggal akan menerima  $\frac{1}{2}$  bagian, jika terdapat dua anak perempuan atau lebih, mereka bersama-sama memperoleh  $\frac{2}{3}$  bagian. Apabila terdapat anak laki-laki dan perempuan, pembagian dilakukan dengan perbandingan 2:1, dimana anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lebih besar daripada anak perempuan. Perhitungan tersebut terus berlaku dengan mempertimbangkan jumlah istri yang sah dari pewaris.

Kajian terdahulu dengan kajian yang sekarang memiliki perbedaan dan persamaan. Persamaan antara kajian terdahulu dengan yang sekarang yaitu meneliti pembagian harta waris. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada fokus kajian dan juga analisis penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan fokus penelitian Kompilasi Hukum Islam dan analisis penelitiannya adalah pembagian harta waris pada perkawinan poligini, dan penelitian yang sekarang menggunakan fokus kajian Hukum Islam dan Hukum Perdata dan analisis penelitiannya yaitu penyelesaian kewarisan untuk ahli waris *transeksual*.

4. Disertasi yang ditulis oleh Ade Fariz Fahrullah, Prodi Hukum Keluarga, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau tahun 2023.

Dengan judul, **“Hak Waris Ana Di Luar Nikah: Studi Pemikiran Ibn Qayyim Al-Jawziyyah (691-751 H) Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia”**.

Metode yang telah digunakan oleh kajian terdahulu adalah metode kepustakaan (*library research*) untuk membahas hak waris anak luar nikah dalam pemikiran Ibn Qayyim Al-Jawziyyah (691-751 H) serta relevansinya terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tidak berhak mewarisi dari ayah biologisnya karena hubungan nasab dianggap tidak terjalin. Namun, Ibn Qayyim Al-Jawziyyah (691-751 H) memiliki pandangan berbeda. Ia beropini bahwa anak luar nikah tetap mempunyai hak untuk menerima warisan dari ayah biologisnya melalui metode *qiyas shahih*, yang mengakui keterhubungan nasab anak dengan ayahnya. Pandangan ini sejalan dengan konsep pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, sebagaimana yang telah tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Kajian terdahulu telah memiliki perbedaan dan kesamaan dengan kajian yang sekarang. Kesamannya yaitu pada fokus kajian yang membahas tentang waris. Dan perbedaannya terletak pada fokus kajian dan analisis penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan fokus kajian studi pemikiran Ibn Qayyim Al-Jawziyyah (691-751 H) dan analisis penelitiannya yaitu hak waris untuk anak luar nikah, dan penelitian

sekarang menggunakan fokus kajian Hukum Islam dan Hukum Perdata dan analisis penelitiannya yaitu penyelesaian kewarisan bagi ahli waris *transeksual*.

5. Jurnal Ilmu Hukum yang ditulis oleh Clarissa Ayang Jelita dan Clara Elena Lintang Maharani, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur tahun 2024. Dengan judul, **“Prespektif Hukum Waris Adat Minangkabau Terhadap Eksistensi Pewarisan *Transeksual*”**.

Pada kajian terdahulu kali ini menggunakan metode yuridis-normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penulis membahas tentang eksistensi pewarisan *transeksual* prespektif hukum waris adat Minangkabau. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum waris di Indonesia tetap mempertahankan tiga sistem hukum yang masih berlaku hingga saat ini, yaitu hukum waris Islam, hukum waris berdasarkan Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), dan Hukum waris adat. Salah satu sistem hukum waris adat adalah sistem matrilineal, yang menjadi fokus pembahasan kali ini, khususnya terkait eksistensi dan perubahan yang terjadi. Sistem kewarisan adat matrilineal didasarkan pada garis keturunan ibu, dimana harta warisan dan hak-hak nya diteruskan dari ibu kepada anak perempuan. Hal ini terlihat jelas dalam penduduk adat Minangkabau yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam. Namun, seiring dengan perkembangan sosial dan budaya modern, sistem kewarisan adat matrilineal menghadapi berbagai tantangan dan perubahan,

termasuk dalam hal persepsi terhadap isu seksualitas. Sebagai contoh, masyarakat adat Minangkabau menolak keberadaan *transeksual*, terutama terkait hak dalam sistem kewarisan adat.

Kajian terdahulu telah memiliki kesamaan dan perbedaan dengan kajian yang sekarang. Kesamaannya terletak pada topik yang sama-sama membahas kewarisan *transeksual*. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada Hukum Kewarisan Adat dengan fokus pada adat Minangkabau, sedangkan kajian yang sekarang lebih berfokus pada Hukum Islam dan Hukum Perdata.

**Tabel 1.1**  
**Tabel Persamaan dan Perbedaan dari Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Juliana, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, 2021.	Akibat Hukum Perubahan Jenis Kelamin Terhadap Sahnya Perkawinan	Sama-sama meneliti tentang perubahan jenis kelamin ( <i>transeksual</i> )	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah dari segi analisis penelitian, pada penelitian terdahulu menganalisis terkait sahnya perkawinan terhadap perubahan jenis kelamin, sedangkan pada penelitian sekarang menganalisis penyelesaian kewarisan bagi ahli waris <i>transeksual</i> (perubahan jenis kelamin)
2.	Aurelia Lulu Heny Salsabila, Program Studi Ilmu Hukum,	Hak Wais <i>Transgender</i> Menurut Hukum Positif di	Sama-sama meneliti tentang waris <i>transgender</i> atau yang melaukan	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah

	Faultas Hukum, Universitas Mataram, 2023	Indonesia	perubahan jenis kelamin	dari segi fokus kajian, pada penelitian terdahulu menggunakan fokus kajian Hukum Positif di Indonesia, sedangkan penelitian sekarang menggugulkan fokus kajian Hukum Islam dan Hukum Perdata
3.	Jihana Safrina, Program Hukum Keperdataan, Faultas Hukum, Universitas Lampung, 2022	Pembagian Harta Warisan Pada Perkawinan Poligini Prespektif Kompilasi Hukum Islam	Sama-sama meneliti tentang pembagian harta warisan	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah dari segi fokus kajian dan analisis penelitiannya. Penelitian terdahulu menggunakan fokus kajian Kompilasi Hukum Islam dan menganalisis pembagian harta warisan pada perkawnan poligini, sedangkan penelitian sekarang menggunakan fokus kajian Hukum Islam dan Hukum Perdata dan menganalisis terkait penyelesaian kewarisan bagi ahli waris <i>transeksual</i>
4.	Ade Fariz Fahrullah, Prodi Hukum Keluarga, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif	Hak Waris Anak Di Luar Nikah : Studi Pemikiran Ibn Qayyim Al-Jawziyyah (691-751 H) Dan Relevansinya Terhadap	Sama-sama meneliti tentang hak waris	Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah dari segi fokus kajian dan analisis penelitian. Pada penelitian terdahulu

	Kasim Riau, 2023	Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia		menggunakan fokus kajian studi pemikiran Ibn Qayyim Al-Jawziyyah dan menganalisis terkait hak waris anak di luar nikah, sedangkan penelitian sekarang menggunakan fokus kajian Hukum Islam dan Hukum Perdata dan menganalisis terkait penyelesaian kewarisan bagi ahli waris <i>transeksual</i>
5.	Clarissa Ayang Jelita dan Clara Elena Lintang Maharani, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2024	Prespektif Hukum Waris Adat Minangkabau Terhadap Eksistensi Pewarisan <i>Transeksual</i>	Sama-sama meneliti terkait kewarisan <i>transeksual</i>	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah dari segi fokus kajian. Pada penelitian terdahulu menggunakan fokus kajian hukum waris adat yang difokuskan pada adat Minangkabau, sedangkan penelitian sekarang menggunakan fokus kajian Hukum Islam dan Hukum Perdata.

## B. Kajian Teori

### 1. Rukun, Syarat dan Bagian Kewarisan dalam Hukum Islam

#### a. Rukun dan Syarat Kewarisan dalam Hukum Islam

1) Adanya pewaris (*Al-Muwarrits*), dengan syarat seorang yang beragama Islam telah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun hukum, dan meninggalkan harta warisan serta ahli waris yang masih hidup, yang telah ditetapkan dalam Pasal 171 huruf b KHI yang berbunyi: “Pewaris adalah orang yang meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.<sup>35</sup>

2) Adanya ahli waris (*Al-Warits*), yaitu individu atau kelompok yang memiliki hak untuk menerima warisan dari pewaris yang sudah meninggal. Hak ini didasarkan dengan syarat adanya hubungan nasab, serta keislaman, asalkan tidak ada hubungan hukum yang membatalkan hak warisnya, dan telah dijelaskan dalam Pasal 171 huruf c KHI yang berbunyi: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.<sup>36</sup>

3) Harta waris (*Al-Mauruts*), yaitu mencakup kekayaan yang ditinggalkan pewaris dengan syarat setelah dikurangi dengan kewajiban yang belum ia selesaikan selama hidupnya maupun setelah wafat,<sup>37</sup> seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 171 huruf e KHI yang berbunyi: “harta

<sup>35</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 huruf b.

<sup>36</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 huruf c.

<sup>37</sup> Dian Dewi Khasanah, Farhan Asyhadi et al, *Hukum Kewarisan Islam* (Banten: PT Sada Kurnia, 2024), 30.

waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajniz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”<sup>38</sup>.

#### **b. Macam-macam Ahli Waris dan Bagian Kewarisan dalam Hukum Islam**

Macam-macam ahli waris dalam Hukum Islam telah dijelaskan dalam KHI Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b, yang berbunyi:

“(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
  - a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
  - b) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.”<sup>39</sup>

Adapun ahli waris dilihat dari bagiannya dalam Hukum Islam sebagai berikut:

##### 1) *Dzawil Furudh* atau *Dzul Faraid*

Secara Bahasa, *dzawil furudh* mengacu pada individu yang memiliki bagian tertentu dalam warisan. Sedangkan secara istilah, *dzawil furudh* adalah ahli waris yang menerima bagian warisan yang telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur’an dan Hadits.

<sup>38</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 huruf e.

<sup>39</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b.

Bagian warisan ini disebut *furudlul muqoddaroh*, yang mencakup  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ , dan  $\frac{1}{6}$ , seperti yang tercatat dalam Pasal 176-180 KHI.<sup>40</sup> Dimana bunyi dari pasal tersebut yaitu, Pasal 176 yang berbunyi: “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”<sup>41</sup> Pasal 177 yang berbunyi: “Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggal anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.”<sup>42</sup> Pasal 178 yang berbunyi: “(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.”<sup>43</sup> Pasal 179 yang berbunyi: “Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.”<sup>44</sup> Pasal 180 yang berbunyi: “Janda mendapat seperempat bagian bila

---

<sup>40</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Kewarisan dalam Islam: Dilengkapi contoh kasus dan penyelesaiannya* (Malang: UMM Press, 2018), 59.

<sup>41</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 176.

<sup>42</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 177.

<sup>43</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 178.

<sup>44</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 179.

pewaris tidak meninggalkan anak, bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.”<sup>45</sup>

## 2) *Ashabah*

Ahli waris yang menerima bagian tidak tetap adalah pihak yang memperoleh sisa warisan setelah pembagian untuk *Dzawil Furudh* selesai. Misalnya, jika seorang anak laki-laki menjadi satu-satunya ahli waris maka ia akan menerima seluruh warisan. Namun, jika ia mewarisi ibunya (istri pewaris), maka ia akan mendapatkan tujuh per delapan (7/8) dari harta warisan, setelah ibunya terlebih dahulu menerima seperdelapan (1/8) dari bagian waris, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11.<sup>46</sup>

## 3) *Dzawul Arham*

*Dzawul arham* merupakan ahli waris yang mencakup individu yang tidak termasuk dalam kelompok ahli waris sebelumnya, seperti cucu perempuan dari anak perempuan atau paman dari pihak ibu. Mereka tidak dapat menerima warisan jika masih ada ahli waris dari golongan *dzawul furudh* atau *ashabah* yang memiliki hak lebih utama, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12 dan 176.<sup>47</sup>

## 2. Rukun, Syarat dan Bagian Kewarisan dalam KUH Perdata

### a. Rukun dan Syarat Kewarisan dalam KUH Perdata

<sup>45</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 180.

<sup>46</sup> Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 41.

<sup>47</sup> Siti Hamidah, Nur Chanifah et al, *Hukum Waris Islam* (Malang: UB Press, 2021), 85.

- 1) Pewaris (*efflater*), dengan syarat harus dipastikan sudah meninggal dunia, seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 830 KUH Perdata yang berbunyi: “Pewarisan hanya terjadi karena kematian”.<sup>48</sup>
- 2) Ahli waris (*erfgenaam*), yaitu merujuk pada individu yang berhak menerima warisan. Pasal 832 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.”<sup>49</sup> Selain itu, Pasal 833 KUH Perdata menjelaskan bahwa: “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.”<sup>50</sup> Dengan syarat seluruh ahli waris harus sudah ada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tetap sejalan dengan Pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.”<sup>51</sup> Dengan demikian, hukum mengakui bayi dalam kandungan sebagai ahli waris yang memiliki hak untuk mewarisi.

<sup>48</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Pasal 830.

<sup>49</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Pasal 832.

<sup>50</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Pasal 833.

<sup>51</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Pasal 2.

- 3) Adanya sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris untuk diwariskan kepada ahli waris yang masih hidup, dengan syarat telah dilaksanakannya semua hak dan semua piutang pewaris yang belum dilaksanakan selama hidupnya.<sup>52</sup>

#### **b. Macam-Macam Ahli Waris dalam KUH Perdata**

1. Ahli waris dalam ketentuan Undang-Undang (ahli waris *ab intestanto*), yang telah dibuktikan dalam Pasal 832 KUH Perdata yang berbunyi: “Menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.”<sup>53</sup>
2. Ahli waris berdasarkan wasiat (ahli waris *testamentair*), seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 875 KUH Perdata,<sup>54</sup> yang berbunyi: “Surat wasiat atau *testamen* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.”<sup>55</sup>

#### **c. Penggolongan Ahli Waris berdasarkan Undang-Undang dan Bagian Kewarisan dalam KUHPerdata**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan pembagian ahli waris dengan mengelompokkan keluarga ke dalam empat

<sup>52</sup> Junaidi, Muhammad Abas et al, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 73-78.

<sup>53</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 832.

<sup>54</sup> Junaidi, Muhammad Abas et al, 76.

<sup>55</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 875.

golongan yang memperoleh hawaris secara berurutan. Golongan-golongan tersebut mencakup:

1) Golongan I

Golongan I merupakan ahli waris yang terdiri dari suami atau istri yang masih hidup dan anak-anak beserta keturunannya hingga ke bawah, sebagaimana diatur dalam Pasal 832, 852, dan 852 a KUHPerduta. Yang dimana Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut, Pasal 832 berbunyi: “Menurut Undang-Undang, yang berha menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah baik yang sah menurut Undang-Undang meupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini”<sup>56</sup> Pasal 852 yang berbunyi: “Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mearisi

---

<sup>56</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), Pasal 832.

sebagai pengganti.”<sup>57</sup> Pasal 852a berbunyi: “Dalam hal warisan dan seorang suami atau istri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau istri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami istri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau istri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan istri atau suami tidak boleh melebihi seperempat dari harta peninggalan si pewaris.”<sup>58</sup> Dalam peraturan yang telah diatur pada Pasal-pasal

ini, anak memiliki posisi yang lebih utama dibandingkan golongan ahli waris lainnya. Anak terbagi menjadi dua kategori: *Pertama*, anak sah yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang diakui secara hukum, dan *kedua*, anak tidak sah yang lahir di luar perkawinan. Menurut KUH Perdata, hak untuk menjadi ahli waris hanya diberikan kepada anak sah, sedangkan anak tidak sah tidak memiliki hak waris kecuali telah diakui.

## 2) Golongan II

---

<sup>57</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 852.

<sup>58</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 852a.

Golongan kedua dalam pembagian warisan meliputi orang tua dari pewaris (ayah dan ibu), saudara-saudara, serta keturunan dari saudara-saudara tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 854, 855, 856, dan 857 KUH Perdata. Ahli waris dalam golongan II hanya dapat menerima warisan jika tidak ada ahli waris golongan dari golongan I.<sup>59</sup> Bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 854 berbunyi “Bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau istri, maka bapanya atau ibunya yang masih hidup masing-masing mendapat sepertiga bagian dari harta peninggalannya, bila yang mati itu hanya meninggalkan satu orang saudara laki-laki atau perempuan yang mendapat sisa yang sepertiga bagian. Bapak dan ibunya masing-masing mewarisi seperempat bagian, bila yang mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan dalam hal itu mereka yang tersebut mendapat sisanya yang dua perempat bagian.” Pasal 855 berbunyi “Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau istri, dan bapak atau ibunya telah meninggal lebih dahulu daripada dia, maka bapak atau ibunya yang hidup terlama mendapat separuh dari harta peninggalannya, bila yang mati itu meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan hanya satu orang saja; sepertiga, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan dua orang; seperempat

---

<sup>59</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), 26-36.

bagian, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan lebih dari dua. Sisanya menjadi bagian saudara laki-laki dan perempuan tersebut.” Pasal 856 berbunyi “Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan seorang keturunan ataupun suami dan istri, sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya.”<sup>60</sup> Pasal 857 berbunyi “Pembagian dan apa yang menurut pasal-pasal tersebut di atas menjadi bagian saudara perempuan dan laki-laki, dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama, bila mereka berasal dari perkawinan yang sama; bila mereka dilahirkan dari berbagai perkawinan, maka apa yang mereka warisi harus dibagi menjadi dua bagian yang sama, antara garis bapak dengan garis ibu dan orang yang meninggal itu; saudara-saudara seapak seibu memperoleh bagian mereka dari kedua garis, dan yang seapak saja atau yang seibu saja hanya dari garis dimana mereka termasuk.” Pasal 858 berbunyi “Bila tidak ada saudara laki-laki atau perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam satu garis ke atas, maka separuh harta peninggalan itu menjadi bagian dari keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan yang separuh lagi menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis ke samping dan garis

---

<sup>60</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 854-856.

ke atas lainnya, kecuali dalam hal tercantum dalam pasal berikut.”<sup>61</sup>

### 3) Golongan III

Pada golongan III ahli waris terdiri dari keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas setelah orang tua, baik dari pihak ayah maupun ibu, yaitu kakek dan nenek dari kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 853 KUH Perdata yang berbunyi: “Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, saudara laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalannya harus dibagi dua sama besar, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ayah ke atas, dan satu bagian lagi untuk keluarga garis lurus ibu ke atas, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 859.”<sup>62</sup>

Golongan ini baru dapat mewarisi apabila ahli waris dari golongan

I dan II tidak ada. Menurut Pasal 853 KUHPerdata, pembagian warisan dalam golongan ini dilakukan dengan membagi harta menjadi dua bagian (*kloving*) terlebih dahulu.<sup>63</sup>

### 4) Golongan IV

Golongan IV ahli waris mencakup keluarga dalam garis menyimpang hingga derajat keenam dari pihak ayah dan ibu. Dalam golongan ini, pembagian harta warisan dimulai dengan membaginya menjadi dua bagian (*kloving*). Jika tidak ada keluarga

<sup>61</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 857-858.

<sup>62</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 853.

<sup>63</sup> Christina Bagenda, Nanda Dwi Rizkia et al, *Hukum Perdata* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), 161.

sedarah dalam garis menyimpang, anak luar nikah yang telah diakui berhak menerima seluruh harta warisan. Namun, jika anak luar nikah juga tidak ada, negara akan menerima seluruh harta warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 873 ayat (1) dan Pasal 832 ayat (2) KUH Perdata.<sup>64</sup>

a. Kewarisan Anak Luar Kawin

Dalam KUHPerdadata juga telah diatur tentang pewarisan anak luar kawin, yang tercantum dalam Pasal 863 yang berbunyi: “Bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan yang sah menurut Undang-Undang atau suami istri, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi sepertiga dari bagian yang sedianya mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut Undang-Undang; mereka mewarisi separuh dari harta peninggalan, bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga yang sedarah dalam garis ke atas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka, dan tiga perempat bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi.”<sup>65</sup>

a) Bagian anak luar kawin jika mewarisi bersama ahlli waris golongan I

Dalam pembagian harta peninggalan, apabila seorang pewaris meninggalkan harta kepada tiga anak sah dan sorang

<sup>64</sup> Bagenda, “*Hukum Perdata*”, 161.

<sup>65</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdadata), Pasal 863.

istri yang bertahan hidup paling lama. Selain itu, terdapat pula seorang anak luar kawin yang telah diakui. Pembagian harta dilakukan dengan memperlakukan anak luar kawin tersebut seakan-akan ia adalah anak sah. Oleh karena itu, setiap ahli waris memperoleh bagian sebesar seperlima ( $1/5$ ) dari harta peninggalan. Namun, anak luar kawin hanya menerima sepertiga ( $1/3$ ) dari bagian seperlima ( $1/5$ ) tersebut, sehingga ia mendapat seperlimabelas ( $1/15$ ) bagian dari harta peninggalan. Sisa harta yang berjumlah empat belas per lima belas ( $14/15$ ) bagian kemudian dibagi kepada ahli waris sah lainnya, yakni tiga anak sah dan istri pewaris.<sup>66</sup>

- b) Bagian anak luar kawin jika mewarisi bersama ahli waris golongan II dan golongan III

Menurut Pasal 863 KUHPerdata, apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan sah dan tidak ada suami atau istri yang hidup terlama, namun meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas atau saudara laki-laki dan perempuan, atau keturunan saudara, serta anak luar kawin, maka pembagian harta warisan dilakukan sesuai ketentuan berikut. Anak luar kawin akan menerima setengah ( $1/2$ ) atau separuh dari harta

<sup>66</sup> Andy Hartiono, *Hukum Waris (Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Agung)* (Surabaya: Laksbang Justitia, 2015), 69.

warisan jika mewarisi bersama-sama dengan ahli waris golongan II atau golongan III.<sup>67</sup>

- c) Bagian anak luar kawin jika mewarisi bersama ahli waris golongan IV

Anak luar kawin dapat memperoleh bagian yang lebih besar jika ia mewarisi bersama ahli waris dari golongan yang lebih jauh serajatnya dari pewaris. Berdasarkan Pasal 863 ayat (1) KUHPerduta, apabila ahli waris yang tersisa hanyalah kerabat salam derajat yang lebih jauh, maka anak luar kawin akan menerima tiga perempat ( $\frac{3}{4}$ ) dari harta peninggalan. Sebagai ilustrasi, jika seorang pewaris tida memiliki anak, istri, saudara kandung, maupun orang tua, namun meninggalkan beberapa sepupu dan anak-anak luar kawin, maka bagian untuk anak-anak luar kawin adalah tiga perempat ( $\frac{3}{4}$ ) dari harta tersebut. Sedangkan sisa seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) bagian akan diberikan kepada ahli waris dari golongan IV, yaitu sepupu pewaris.<sup>68</sup>

### 3. Ahli Waris *Transeksual*

#### a. Pengertian *Transeksual*

Istilah *transeksual* dan *transgender* memiliki makna yang berbeda. “*transgender*” berasal dari dua kata, yaitu “*trans*” yang berarti perubahan, dan “*gender*” yang merujuk pada peran social, perilaku,

<sup>67</sup> Aryono dan Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Waris* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press), 113.

<sup>68</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 175.

aktivitas, serta atribut yang dikonstruksikan oleh masyarakat untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Contohnya, seseorang yang lahir sebagai laki-laki tetapi memiliki jiwa perempuan yang ditandai dengan cara berpikir, berperilaku, dan merasakan sesuatu seperti perempuan, maka hal tersebut dikategorikan sebagai *transgender*. Begitu pula sebaliknya, jika seorang lahir sebagai perempuan tetapi memiliki jiwa laki-laki. Sementara itu,, "*transeksual*" berkaitan dengan aspek biologis atau jenis kelamin. Seseorang yang mengidentifikasi diri sebagai *transeksual* merasa bahwa tubuh biologisnya tidak sesuai dengan identitas gendernya, sehingga mereka memilih untuk menjalani prosedur pergantian jenis kelamin guna menyesuaikan diri dengan identitas yang mereka yakini.<sup>69</sup>

Dalam konteks fiqih, *transeksual* disebut dengan *khuntsa* yaitu istilah yang digunakan untuk menyebut individu yang memiliki karakteristik biologis ganda yaitu laki-laki dan perempuan.<sup>70</sup>

#### **b. Macam-macam *transeksual***

Dalam konteks fiqih, *transeksual* atau *khuntsa*, telah dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a) *Khuntsa musykil* merujuk pada individu yang sulit dikenali jenis kelaminnya. Untuk menentukan identitas gendernya, mereka dapat

<sup>69</sup> Holyness Nurdin Singadimedja, Agus Mulya Karsona dan Afra Fathina Azzahra, "Identitas Baru *Transeksual* dan Status Hukum Perkawannya", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 04, No. 1 (Mei 2019), 15.

<sup>70</sup> Mokhammad Rohma Rozikin *LGBT Dalam Tinjauan Fikih* (Malang: UB Press, 2017), 248.

menjalani pembedahan eksplorasi medis setelah melalui proses musyawarah.

- b) *Khuntsa ghoiru musykil* menunjukkan tanda-tanda dominan yang mengarah pada jenis kelamin tertentu, sehingga hukum Islam menetapkannya berdasarkan karakteristik yang lebih dominan tersebut.<sup>71</sup>
- c) Dalam konteks fiqih juga terdapat istilah *Mukhannats*, yaitu kelompok waria yang merupakan bagian dari *transgender* telah dikategorikan sebagai individu dengan satu jenis kelamin, namun kondisi kejiwaan atau naluri mereka dianggap mengalami gangguan atau penyimpangan.<sup>72</sup>

Dalam dunia medis, *transeksual* terbagi menjadi dua jenis, yaitu waria (*transwoman*) dan priawan (*transman*). Waria merujuk pada individu yang lahir dengan alat kelamin laki-laki (Penis) tetapi memiliki identitas gender sebagai perempuan atau bisa disebut dengan *gay* dan memilih untuk merubah jenis kelaminnya yang semula sebagai laki-laki menjadi perempuan. Sebaliknya, priawan adalah individu yang lahir dengan alat kelamin perempuan (vagina) namun lebih mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki atau juga bisa disebut dengan *Lesbian* dan memiliki untuk merubah jenis kelaminnya yang semula perempuan menjadi laki-laki. Tetapi tidak semua waria dan

<sup>71</sup> Ulfia Sakinah, Rachmad Risqy Kurniawan, “*Transgender dan Khuntsa dalam Pandangan Islam*”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, (Juli-September 2023), 17.

<sup>72</sup> Sri Sudono Saliro dan Risky Kasmaja, “*Studi Komparatif Hak Waris Transgender menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*”, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No.01, (Juni 2019), 52.

priawan itu disebut *transeksual* apabila mereka tidak ingin merubah jenis kelaminnya.<sup>73</sup>



---

<sup>73</sup> Aprilina Pawestri *Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 38.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian mengacu pada penerapan ketentuan ilmiah untuk memperoleh jawaban yang rinci terhadap suatu permasalahan berdasarkan data. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan terbagi ke dalam tujuh sub-bab berikut:

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek terkait isu yang diteliti. Pendekatan kualitatif ini digunakan karena akan mendeskripsikan data-data yang bersifat kualitatif ataupun data-data yang bersifat deskriptif. Pada kajian ini akan dianalisis menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) meneliti aturan hukum yang mengatur penyelesaian kewarisan bagi ahli waris *transeksual* di Indonesia menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.
2. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) membantu dalam memahami berbagai konsep terkait status kewarisan bagi ahli waris *transeksual*.
3. Menggunakan metode perbandingan (*comparative approach*) dengan membandingkan Hukum Islam dalam hal ini adalah KHI dan Fiqih dan Hukum Perdata dalam hal ini adalah KUHPerdata.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020), 131.

## B. Jenis Penelitian

Kajian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum Normatif atau *library research*, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian teoritis. Peneliti menganalisis asas-asas hukum, konsep hukum, pandangan serta doktrin hukum, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.<sup>75</sup> Fokus penelitian ini terletak pada hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku. Peneliti melakukan inventarisasi hukum positif, mengkaji asas serta doktrin hukum, menemukan hukum dalam perkara *in concreto*, menyusun sistematisasi hukum, menganalisis tingkat sinkronisasi hukum, membandingkan berbagai sistem hukum, serta menelaah sejarah hukum.

## C. Analisis Data

Berikut ini adalah Langkah-langkah dalam analisis data penelitian hukum normatif :

1. Menggunakan analisis deskriptif komparatif;
2. Mengkomparasikan anatara Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam hal-kewarisan dengan menggunakan bahan hukum KHI dan KUH Perdata;
3. Menentukan fakta hukum dengan menggunakan informasi Penetapan Pengadilan Negeri;
4. Menganalisis masalah hukum sesuai informasi yang digabungkan;
5. Menarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan hukum dalam argumentasi.

---

<sup>75</sup> I Made Pasek Diantha *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 12.

Hasil analisis data dijelaskan dengan menggunakan Teknik deduktif, yang dimulai dari masalah yang luas dan berlanjut pada masalah yang spesifik. Kemudian dipelajari dan diubah menjadi reses, dengan mencapai hasil yang diinginkan, yaitu memecahkan focus penelitian saat ini.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, mencakup landasan dan aturan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian ini. Beberapa di antaranya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Fiqh Mazhab.
2. Bahan hukum sekunder, berfungsi sebagai pelengkap dalam menjalankan literatur hukum primer. Sumbernya meliputi buku-buku ilmiah, skripsi, tesis, karya ilmiah, dan artikel.
3. Bahan hukum tersier, menunjukkan serta menambahkan penjelasan pada sumber hukum primer dan sekunder. Sembranya mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta situs resmi yang relevan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh bahan hukum baik berbentuk primer maupun sekunder yang berkaitan dengan Hukum Islam dan Hukum Perdata yang bersifat positif legislature atau mengatur penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang dipergunakan untuk menyatukan data. Dalam pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), peneliti perlu mencari

dan mengumpulkan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Peraturan tersebut mencakup *legislation*, *regulation*, serta *delegated legislation* dan *delegated regulation*. Sementara itu dalam pendekatan konseptual, peneliti tidak mengutamakan pencarian peraturan perundang-undangan, terutama jika belum ada regulasi khusus terkait isu hukum yang diteliti. Sebagai gantinya, peneliti dapat mengumpulkan aturan lain atau putusan pengadilan yang relevan. Namun, yang lebih penting adalah menelusuri literatur hukum yang membahas konsep-konsep hukum secara mendalam. Sedangkan dalam pendekatan perbandingan, peneliti mengumpulkan bahan hukum dengan menganalisis perbedaan dan persamaan antara sistem hukum yang dibandingkan yaitu membandingkan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata.

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan Teknik penelitian triangulasi sumber. Pada triangulasi sumber, penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan menggunakan Teknik yang sama. Metode ini bertujuan untuk menguji kredibilitas data melalui proses pengecekan silang terhadap informasi yang diperoleh.<sup>76</sup>

#### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Pada bagian ini akan menjelaskan konsep penerapan kajian yang akan dilakukan oleh pengkaji. Proses penelitian dimulai dari tahap pendahuluan, diikuti dengan peningkatan desain kajian, hingga penyusunan laporan, dan

---

<sup>76</sup> Nyoto, Derry Nugroho et al, *Metodologi Penelitian Teori dan Praktik* (Bandung: Widina Media Utama, 2025) ,35.

diahiri dengan penelitian studi pustaka. Berikut adalah tahapan penelitian yang akan dilaksanakan:

1. Tahap pra penelitian

- a. Memilih dan menetapkan judul penelitian
- b. Dalam tahap pertama ini, peneliti harus menentukan judul dari penelitian yang akan dilakukan, judul penelitian yang akan ditentukan harus sudah disetujui oleh dosen pembimbing.
- c. Menyusun proposal
- d. Mengumpulkan bahan pustaka

2. Penelitian

- a. Mengidentifikasi latar belakang serta menentukan tujuan kajian
- b. Mengumpulkan data yang sesuai dengan fokus penelitian
- c. Menganalisis data yang telah diperoleh
- d. Menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis.

3. Pasca Penelitian

Pada tahap terakhir, peneliti harus melaporkan hasil penelitiannya dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Selanjutnya pengkaji akan menyusun hasil kajiannya sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 1. Status Kewarisan Bagi Ahli Waris Transeksual Di Indonesia menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

##### a. Status kewarisan bagi ahli waris *transeksual* menurut Hukum Islam.

Dalam kajian hukum syariat, istilah *transeksual* lebih dekat dengan konsep *al-mukhannits* (lelaki yang berperilaku seperti perempuan) dan *al-mutarajjilat* (perempuan yang berperilaku seperti laki-laki). Fiqih klasik menegaskan bahwa status seorang *mukhannits* dan *mutarajjil* tidak dapat berubah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW melaknat pelaku *takhannus* dan *tarajjul*, yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut diharamkan dalam Islam.<sup>77</sup>

Dalam kajian fiqh, istilah *khuntsa* didefinisikan oleh para fuqaha sebagai individu yang memiliki dua alat kelamin yang berbeda. Secara umum, *khuntsa* diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu:

##### a) *Khuntsa Ghairu Musykil*

*Khuntsa ghairu musykil* merupakan individu yang dapat dikategorikan sebagai laki-laki atau perempuan berdasarkan tanda-tanda yang tampak. Penentuan tersebut dilakukan dengan mengamati alat kelamin dan karakteristik yang lebih dominan, apakah cenderung ke arah perempuan atau laki-laki.

##### b) *Khuntsa Musykil*

---

<sup>77</sup> Irvan Hasbiyullah dan Abdur Rahim, "Peran Negara Mengantisipasi *Transgender* dalam Prespektif Hukum Islam" *Jurnal of Islamic Law*, Vol.05, No.02 (2021), 293.

Individu yang dikategorikan sebagai *khuntsa musykil* memiliki kondisi fisik yang sulit dikenali sebagai laki-laki atau perempuan. Ketidakjelasan ini disebabkan oleh tidak adanya tanda-tanda yang jelas atau karena tanda-tandanya masih samar, sehingga tidak dapat ditetapkan secara pasti.<sup>78</sup>

Dalam hukum Islam status kewarisan bagi ahli waris *transeksual* (*Khuntsa*) telah dijelaskan menurut empat mazhab, yaitu:

1) Status kewarisan *khuntsa* menurut Mazhab Hanafi

Menurut Imam Abu Hanifah, seorang *khuntsa* dapat memperoleh warisan sebagaimana laki-laki atau perempuan. Para ulama, termasuk Imam Abu Hanifah, telah mencapai konsensus bahwa *khuntsa* merupakan individu yang memiliki alat kelamin ganda baik laki-laki maupun perempuan atau bahkan tidak memiliki keduanya, hanya terdapat lubang untuk buang air kecil.

Untuk menentukan apakah *khuntsa* dikategorikan sebagai laki-laki atau perempuan, Imam Abu Hanifah menggunakan dua metode. *Pertama*, dengan mengamati saluran keluaranya air seni, jika air kencing pertama kali keluar melalui *penis*, maka dianggap sebagai laki-laki, dan sebaliknya jika melalui *vagina* maka dikategorikan sebagai perempuan. *Kedua*, melalui tanda-tanda kedewasaan atau pubertas, apabila perempuan ditandai dengan menstruasi,

---

<sup>78</sup> Aurelia Lulu Heny Salsabila, Fatahullah and Diangsa Wagian, "Hak Waris Transgender Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 3, No.2, Juni 2023, 307.

pembesaran payudara, kehamilan dan persalinan. Sedangkan laki-laki apabila ditandai dengan keluarnya sperma, pertumbuhan jenggot, dan perubahan suara. Jika individu mengalami haid, maka ia tergolong perempuan karena pria tidak mengalami haid secara kodrati, namun, jika menstruasi terjadi bersamaan dengan keluarnya air seni atau sperma atau sperma dari *penis*, maka statusnya disebut sebagai *khuntsa musykil*.<sup>79</sup>

Pandangan Imam Abu Hanifah terkait ketentuan hukum waris bagi *khuntsa musykil* beserta prinsip-prinsip hukum yang digunakan dapat ditemukan dalam kitab *Bada'i al-Sana'i*, jilid 7 pada pembahasan mengenai bab *khuuntsa musykil* seperti yang dikutip oleh Chaula Luthfia dalam jurnal yang berjudul “Status *Khuntsa Muyskil* sebagai ahli waris (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah)” :

وَأَمَّا الْعَلَامَةُ فِي حَالَةِ الصَّغَرِ فَالْمَبَالُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : "الْخُنْثَى مِنْ حَيْثُ يُبُولُ" فَإِنْ كَانَ يُبُولُ مِنْ مَبَالِ الذُّكُورِ فَهُوَ ذَكَرٌ, وَإِنْ كَانَ يُبُولُ مِنْ مَبَالِ النِّسَاءِ فَهُوَ أُنْثَى, وَإِنْ كَانَ يُبُولُ مِنْهُمَا جَمِيعًا يُحْكَمُ السَّبْقُ لِأَنَّ سَبْقَ الْبَوْلِ مِنْ أَحَدِهِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْمَخْرُجُ الْأَصْلِيُّ, وَأَنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الْخَرِّ بِطَرِيقِ الْأَنْحِرَافِ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَسْبِقُ أَحَدُهُمَا الْخَرَّ فَتَوَقَّفَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ: هُوَ خُنْثَى مُشْكِلٌ وَهَذَا مِنْ كَمَلِ فِقْهِ, أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لِأَنَّ التَّوَقَّفَ عِنْدَ عَدَمِ الدَّلِيلِ وَاجِبٌ

Artinya: “adapaun tanda pada waktu kecil (*khuntsa*) maka sebaiknya memperhatikan sabda Rasulullah SAW: “*khuntsa* itu dilihat dari sisi kencingnya”. Jika kencingnya dari tempat laki-

<sup>79</sup> Chaula Luthfia, “Status *Khuntsa Musykil* sebagai Ahli Waris (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah)” *Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* (STAI AL-Hikmah 2 Brebes), 9.

laki maka ia adalah laki-laki. Jika ia kencingnya dari tempat kencingnya perempuan maka ia perempuan, jika ia kencing dari keduanya dihukumi yang lebih dahulu karena mendahului kencing dari salah satu dari keduanya menunjukkan bahwasannya ia keluar dari aslinya. Jika keluar dari yang lain lewat pinggir dan tidak mendahului salah satu dari yang lainnya, maka Imam Abu Hanifah bersikap dan berkata “Dia adalah *khuntsa musykil* dan ini sempurna fikih” Imam Abu Hanifah r.a: karena sikap itu tidak ada dalil yang wajib.”<sup>80</sup>

## 2) Status kewarisan *khuntsa* menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki dikenal luas karena membahas beragam isu fikih termasuk persoalan kewarisan. Salah satu pembahasannya ialah mengenai individu berjenis kelamin ganda, yang dalam istilah Arab disebut sebagai *khuntsa musykil*. Dalam pandangan mazhab ini, individu tersebut menerima bagian waris yang merupakan rata-rata dari perhitungan hak waris sebagai laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, perhitungan dilakukan berdasarkan dua kemungkinan status gender, kemudian dirata-ratakan agar hasilnya dapat dijadikan bagian yang adil bagi *khuntsa*, yang dapat ditemukan dalam kitab *Hasyiah al-Dasukiyy ‘Ala Syarhi Al-Kabir*, seperti yang dikutip oleh Muhammad Zaky dan Musyaffa pada jurnal yang berjudul “Hak Waris Orang yang Berkelamin Ganda (*Khuntsa Musykil*) Studi Perbandingan Madzhab Maliki dan Hukum Positif Indonesia”.<sup>81</sup>

<sup>80</sup> Chaula Luthfia, “Status *Khuntsa Musykil* sebagai Ahli Waris (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah)” *Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* (STAI AL-Hikmah 2 Brebes), 10.

<sup>81</sup> Muhammad Zaki dan Musyaffa, “Hak Waris Orang yang Berkelamin Ganda (*Khuntsa musykil*) Studi Perbandingan Madzhab Maliki dan Hukum Positif Indonesia” *Jurnal Ilmu Islam*, Vol. 07, No. 03 (Desember 2023), 936.

وَحَقِيقَةُ الْخُنْثَى سَوَاءٌ كَانَ مُشْكِلاً أَمْ لَا مَنْ لَهُ آلَةٌ ذَكَرَ وَآلَةٌ امْرَأَةٌ وَقِيلَ  
يُوجَدُ مِنْهُ نَوْعٌ لَيْسَ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا وَلَهُ مَكَانٌ يُبُولُ مِنْهُ وَلَا يَتَّصَرُّ شَرْعاً أَنْ  
يَكُونَ أَبَا أَوْ أُمًّا أَوْ جَدًّا أَوْ جَدَّةً أَوْ زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ مَنَاقَحَتُهُ مَا  
دَامَ مُشْكِلاً وَهُوَ مُنْحَصِرٌ فِي سَبْعَةِ أَصْنَافِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِهِمْ وَالْإِخْوَةِ وَأَوْلَادِهِمْ  
وَالْأَعْمَامِ وَالْمَوَالِي، وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إِلَى قَدْرِ مِيرَانِهِ إِذَا كَانَ يَخْتَلِفُ حَالُهُ  
بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ بِقَوْلِهِ (وَلِلْخُنْثَى الْمَشْكِلِ) الَّذِي لَمْ تَتَّضَحْ ذُكُورَتُهُ وَلَا أُنُوثَتُهُ  
بِعَلَامَةٍ تُمَيِّزُهُ (نَصَفٌ نَصِيبِي ذَكَرٌ وَلَأُنْثَى).

Artinya: “Dan hakikat dari *khuntsa* yang *musykil* ataupun *ghairu musykil* adalah seseorang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Dan dikatakan terdapat padanya bagian (tubuh) selain keduanya dan terdapat tempat mengeluarkan air seni padanya. Dan tidak tergambar secara syari’at (*khuntsa musykil*) dapat menjadi seorang ayah atau ibu, kakek atau nenek, seorang suami ataupun istri karena tidak boleh menikahkannya selama belum jelas (jenis kelaminnya). Dan *khuntsa musykil* terbatas pada tujuh golongan, yaitu: anak laki-laki dan anaknya anak, saudara dan anak-anaknya saudara, paman dan anak-anaknya paman dan tuan/maula dari budaknya. Dan penulis mengisyaratkan pada pembagian warisannya apabila berbeda keadaannya antara laki-laki ataupun perempuan dengan perkataannya: bagi (*khuntsa musykil*) yang belum jelas kelaki-laiannya dan kewaniaannya dengan tanda pubertasnya maka mendapatkan (hak waris) separuh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan.”<sup>82</sup>

### 3) Status kewarisan *khuntsa* menurut Mazhab Syafi’i

#### 1. Status waris *khuntsa ghairu musykil*

Dalam mazhab Syafi’i, status kewarisan *khuntsa* ditentukan berdasarkan jalur keluarnya urin serta tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas laki-laki atau perempuan.

<sup>82</sup> Muhammad Zaki dan Musyaffa, “Hak Waris Orang yang Berkelamin Ganda”, 937.

Pendekatan cara kencing sebagai indicator jenis kelamin didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW., yang menunjukkan baha tanda tersebut bersifat umum dan dapat ditemukan baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Sementara itu, tanda-tanda lain seperti pertumbuhan jenggot pada laki-laki atau perkembangan payudara pada perempuan baru dapat diketahui setelah individu mencapai usia dewasa.

Apabila seseorang *khuntsa* telah memasuki usia dewasa dan pada dirinya ditemukan tanda-tanda yang umumnya dimiliki oleh laki-laki, seperti tumbuhnya jenggot, adanya kecenderungan menyukai perempuan, mengalami mimpi basah, atau memiliki karakteristik lain yang secara khusus dimiliki laki-laki, maka ia dikategorikan sebagai laki-laki. Sebaliknya, jika yang tampak adalah tanda-tanda yang hanya ditemukan pada perempuan, seperti mengalami menstruasi, pertumbuhan payudara, atau kehamilan, maka statusnya diklasifikasikan sebagai perempuan.<sup>83</sup>

## 2. Status waris *khuntsa musykil*

Apabila kedua metode yang telah disebutkan sebelumnya tidak menghasilkan kepastian, baik sebelum maupun setelah individu mencapai usia dewasa, atau jika ditemukan tanda-

---

<sup>83</sup> Agusunto, Toha Andika and Iim Fahima, "Perubahan Status dan Akibat Hukum Pelaku *Transgender* terhadap Kewarisan dalam Prespektif Fikih Empat Mazhab", *Jurnal System IAIN Bengkulu*, Vol. 5 No. 1, April 2020, 12.

tanda yang saling bertentangan, misalnya seseorang memiliki jenggot sekaligus payudara, maka ia diklasifikasikan sebagai *khuntsa musykil*, yaitu individu yang mengalami kesulitan dalam penentuan jenis kelamin. Untuk menetapkan jenis kelamin dalam kondisi semacam ini, maka diperlukan adanya metode yang lebih rinci dan mendalam.

Namun, apabila kejelasan tetap tidak ditemukan, maka mazhab Syafi'i mengambil sikap tawakuf, yaitu menanggukkan keputusan hingga terdapat kepastian. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, Ketika suatu permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan dalil yang jelas, maka sikap tawakuf dianggap sebagai suatu keharusan.

Menurut Imam Syafi'i, setiap ahli waris dan *khuntsa musykil* diberikan bagian minimal sesuai dengan status yang paling diyakini. Jika status tersebut telah ditentukan dengan jelas, maka bagian sisanya akan diberikan pula. Pendapat ini merupakan pandangan *mu'tamad* dalam mazhab Syafi'i.<sup>84</sup>

#### 4) Status kewarisan *khuntsa* menurut Mazhab Hanbali

Dalam kitab *Al-Mughni*, dijelaskan berbagai pandangan ulama mengenai warisan *khuntsa musykil*. Bahwa status warisan *khuntsa* ditentukan dari alat kelamin yang digunakan saat buang air kecil. Apabila urin keluar melalui organ laki-laki, maka warisannya

---

<sup>84</sup> Agusunto, Toha Andika dan Iim Fahima, "Perubahan Status dan Akibat Hukum Pelaku *Transgender*", 12.

disamakan dengan laki-laki, begitupula sebaliknya. Pendapat ini merujuk pada riwayat dari Ibnu Abbas, dimana Rasulullah SAW pernah tanya mengenai bayi yang lahir dengan dua organ genital, yaitu *dzakar* dan *farj*. Jika air kencing keluar dari keduanya sekaligus, Imam Ahmad berpendapat bahwa status gender ditentukan oleh organ yang pertama kali mengeluarkan urin. Bila yang lebih dahulu adalah organ laki-laki, maka statusnya dianggap laki-laki dan berhak atas warisan seperti laki-laki, demikian pula sebaliknya. Penetapan jenis kelamin juga dapat dipertimbangkan berdasarkan tanda-tanda fisik lainnya saat remaja atau dewasa, seperti tumbuh janggut, keluarnya mani, menstruasi, pembesaran payudara, serta kehamilan. Yang dapat dilihat dalam kitab *Al-Mughni* seperti yang dikutip oleh Kamiluddin dalam skripsi yang

berjudul “Bagian Harta Waris *Khuntsa Musykil* (Studi Perbandingan Madzhab Hanafi dan Madzhab Hanbali)”<sup>85</sup>

Kemudian, menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila seseorang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris dan menjalani operasi perubahan kelamin guna memperjelas identitas gendernya, maka ia tetap dapat dikategorikan sebagai ahli waris dan berhak atas bagian warisan. Meskipun demikian, perubahan jenis kelamin melalui operasi tidak diakui dalam hukum Islam karena Tindakan tersebut dipandang

---

<sup>85</sup> Kamiluddin, “Bagian Harta Waris *Khuntsa Musykil* (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali)”, (Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017), 44.

haram, terutama jika perubahan dilakukan terhadap organ kelamin yang pada dasarnya sudah sempurna. Dalam pandangan Islam, seseorang yang telah melakukan operasi kelamin tidak diakui perubahan status hukumnya, tetap dianggap sesuai dengan jenis kelamin sebelum operasi.<sup>86</sup>

**b. Status Kewarisan bagi ahli waris *transeksual* menurut Hukum Perdata.**

Dalam Hukum Perdata telah dijelaskan seseorang yang berhak menjadi ahli waris seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 832 KUHPerdata yang berbunyi: “Menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.”<sup>87</sup> Maksud dari isi Pasal tersebut yaitu seseorang yang berhak mejadi ahli waris adalah keluarga sedarah yang sah maupun yang di luar perkawinan dan suami atau istri yang masih hidup.

Pada KUHPerdata juga dijelaskan bahwasanya ahli waris hanya berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 852 KUHPerdata yang berbunyi: “Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis

<sup>86</sup> Aurelia Lulu Heny Salsabila, “Hak Waris *Transgender* Menurut Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah: Universitas Mataram*, 2023, 8.

<sup>87</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 832.

lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu”.<sup>88</sup> Pada pasal tersebut memang tidak langsung disebutkan bahwasannya ahli waris hanya berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi pada Pasal tersebut mengandung kata “tanpa membedakan jenis kelamin” yang secara tidak langsung mengarah pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Dalam sistem kewarisan Hukum Perdata, juga memiliki aturan mengenai individu yang tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris dalam pewarisan berdasarkan Undang-Undang (*ab intestate*) tertuang dalam Pasal 838 KUHPerdata yang berbunyi:<sup>89</sup>

1. “Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
2. Dia yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan sengaja telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik Kembali wasiatnya;
4. Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu”.<sup>90</sup>

Pasal tersebut menegaskan kriteria pihak-pihak yang dikecualikan dari hak waris karena alasan-alasan tertentu yang dianggap tidak layak secara hukum. Sementara itu, jika pewarisan dilakukan melalui kehendak pewaris yang dituangkan dalam bentuk wasiat atau *testament*, maka acuan hukumnya merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 912 KUHPerdata yang berbunyi

<sup>88</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 852.

<sup>89</sup> Ucik Fatimatuzzahro, Yohanna Andriani N. H, and Gita Laksmi Zalsabilla “Analisis Hukum Pembagian Waris Anak yang Berganti Jenis Kelamin Berdasar Perspektif Hukum Perdata dan Islam”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2, No. 1, Maret 2023, 37-38.

<sup>90</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 838.

“Orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta istri atau suaminya dan anak-anaknya, tidak boleh menikmati suatu keuntungan pun dari wasiat itu”.<sup>91</sup> Kedua pasal ini menjadi landasan normatif dalam membedakan syarat dan mekanisme pewarisan baik secara hukum maupun berdasarkan kehendak pribadi pewaris.<sup>92</sup>

Maka berdasarkan ketentuan Hukum Perdata, pembagian warisan tidak dipengaruhi oleh identitas jenis kelamin seseorang. Oleh sebab itu, individu yang telah mengganti jenis kelamin atau *transeksual* dan telah diakui secara legal tetap memperoleh hak waris sebagaimana mestinya, dengan sistem pembagian yang dilakukan berdasarkan jumlah ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin sebelumnya. KUHPerdata tidak secara eksplisit membahas konsep *transeksual*, melainkan hanya mengenal laki-laki dan perempuan sebagai jenis kelamin yang sah. Lebih lanjut, dalam Pasal 838 KUHPerdata, tidak ditemukan ketentuan yang mengecualikan *transeksual* dari hak atas kewarisan.<sup>93</sup> Contoh seseorang yang melakukan permohonan perubahan identitas pada Pengadilan Negeri dan telah diakui secara legal diantaranya adalah:

1. Putusan Nomor 624/Pdt.P/2021/PN.Dps, pemohon atas nama Shinda Artika Indriapuspita, dimana pemohon mengajukan permohonan

---

<sup>91</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 912.

<sup>92</sup> Irma Fatmawati, *Hukum Waris Perdata* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 18.

<sup>93</sup> Muhammad Staria Praja Perwira, “Kedudukan Hak Waris Seorang *Transeksual* yang Telah Mengganti Identitas Jenis Kelaminnya Melalui Putusan Pengadilan Negeri” *Pivat Law*, Vol. 12, No. 01 (Januari-Juni 2024), 140.

perubahan identitas dengan identitas awalnya sebagai perempuan yang akan dirubah menjadi laki-laki, dan Pengadilan Negeri Denpasar menetapkan nama pemohon yang semula Shinda Artika Indriapusita diganti menjadi Bryan Natadipura.<sup>94</sup>

2. Putusan Nomor 388/Pdt.P/2019/PN.Mtr, pemohon atas nama Fitriani, dimana pemohon mengajukan permohonan pergantian identitas yang semula berjenis kelamin perempuan yang telah dirubah menjadi jenis kelamin laki-laki, dan Pengadilan Negeri Mataram menetapkan perubahan jenis kelamin pemohon menjadi laki-laki dengan nama Ahmad Putra.<sup>95</sup>

3. Putusan Nomor 965/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr, pemohon atas nama Bong Jan Tong, dimana pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas yang semula berjenis kelamin laki-laki dan dirubah menjadi jenis kelamin perempuan, dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan permohonan tersebut dengan mengganti nama pemohon menjadi Angie Nikita Bong.<sup>96</sup>

## **2. Penyelesaian dalam Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Transeksual Di Indonesia menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata**

### **a. Penyelesaian pembagian waris bagi ahli waris *transeksual* menurut Hukum Islam**

<sup>94</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor: 624/Pdt.P/2021/PN.Dps

<sup>95</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor: 388/Pdt.P/2019/PN.Mtr

<sup>96</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor: 965/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr

Penyelesaian terhadap ahli waris *transeksual* menurut Hukum Islam telah dibagi menjadi dua macam terlebih dahulu, yaitu *khuntsa ghairu musykil* dan *khuntsa musykil*.

1) *Khuntsa ghairu musykil*

*Khuntsa ghairu musykil* merupakan individu dengan karakteristik biologis yang jelas mengarah pada salah satu jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Seseorang yang telah menikah dan memiliki keturunan biasanya diposisikan sebagai laki-laki, sedangkan yang pernah mengandung dan melahirkan diklasifikasikan sebagai perempuan.

Penentuan jenis kelamin dalam kasus ini dapat dilihat dari organ dominan yang digunakan saat buang air kecil. Bila air seni keluar melalui alat kelamin laki-laki, maka alat kelamin perempuan dinilai sebagai organ tambahan, dan begitupun juga sebaliknya. Oleh karena itu, identifikasi jenis kelamin dilakukan dengan mengamati proses buang air kecil, kemunculan tanda-tanda fisik seperti tumbuhnya jenggot, atau siklus menstruasi. Bila karakteristik yang muncul menyerupai laki-laki, maka hak waris yang didapatkan juga mengikuti ketentuan laki-laki. Demikian pula jika ciri fisik lebih menyerupai perempuan, maka hak waris diberikan berdasarkan ketentuan bagi perempuan.<sup>97</sup>

2) *Khuntsa Musykil*

---

<sup>97</sup> Muhibbussabry, "Hak Waris *Khuntsa* dan Metode Penyelesaiannya dalam Hukum Waris Islam" *Jurnal Kajian Ekonomi*, Vol. 10, No. 01 (2024), 38.

Menurut Simanjuntak, *Khuntsa Musykil* merupakan individu yang memiliki dua karakteristik kelamin seklaigus yani pria dan wanita atau bahkan tida memiliki karakteristik kelamin apapun secara fisik. Secara kebahasaan, istilah *khuntsa* berasal dari kata *al-khunt*, yang berarti “lunak” dan “terpecah”. Meskipun secara literal mengandung makna kelembutan dan keterlambatan dan keterbelahan, dalam terminologi fikih, *khuntsa* merujuk pada seseorang yang kondisi seksualnya ambigu atau tidak dapat ditentukan secara pasti.<sup>98</sup>

Dalam pandangan para ulama, seseorang yang memiliki dua alat kelamin bisa ditentukan jenis kelaminnya jika memenuhi tiga indikator utama. *Pertama*, jika buang air kecil dilaukan melalui alat kelamin laki-laki, maka ia dikategorikan sebagai laki-laki, begitupula juga sebaliknya. *Kedua*, apabila urin keluar dari kedua alat kelamin, tetapi satu lebih dahulu keluar dibanding yang lain, maka alat kelamin yang mendahului menjadi acuan pertama. *Ketiga*, pada *khuntsa* yang telah dewasa, keluarnya air mani menandakan ia laki-laki, sementara menstruasi menunjukkan bahwa ia perempuan.<sup>99</sup>

Apabila seluruh tanda biologis tersebut tidak muncul, maka individu itu tetap diklasifikasikan sebagai *khuntsa musykil*, dan status hukumnya tetap bersifat sementara hingga ditemukan bukti yang lebih jelas. Dengan kemajuan teknologi dan ilmu kedokteran modern, para dokter dapat memeriksa dan menentukan jenis kelamin biologis

<sup>98</sup> Amsanul Amri dan Cut Ajirna, “Hak Waris *Khuntsa Musykil* dan Metode Penyelesaiannya” *Jurnal Tahqiq*, Vol. 19, No. 01 (2025), 30.

<sup>99</sup> Amsanul Amri dan Cut Ajirna, 31.

seseorang melalui alat medis, seperti pemeriksaan terhadap keberadaan sperma atau sel telur (ovum). Jika hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan dengan pasti bahwa ia memiliki ciri biologis laki-laki atau perempuan, maka status hukum dan sosialnya disesuaikan sebagai seorang laki-laki atau perempuan secara penuh, termasuk hak dan kewajiban dalam syariat Islam. Baik sebagai muslim atau muslimah.<sup>100</sup>

Contoh pembagian waris bagi ahli waris *transeksual* atau *Khuntsa*:

- a) Pendapat Imam Hanafi dan dua muridnya menunjukkan bahwa pembagian warisan bagi *khuntsa musykil* dilakukan dengan memberikan porsi paling kecil dari dua kemungkinan jenis kelamin, sedangkan sisa harta diwariskan kepada ahli waris lain yang lebih pasti statusnya.

Contoh : Seorang meninggal dunia, ahli warisnya ibu, ayah, anak

perempuan dan anak yang statusnya *khuntsa musykil*. Harta warisannya Rp. 720.000.000, berapa bagian masing-masing ahli waris?

Perkiraan Perempuan:

$$\text{Ibu } 1/6 \quad 1/6 \times 6 = 1 \quad 1 \times \frac{720.000.000}{6} = 120.000.000$$

$$\text{Anak Pr } 2/3 \quad 2/3 \times 6 = 4 \quad 4 \times \frac{720.000.000}{6} = 480.000.000$$

Anak Pr:

<sup>100</sup> Zainal Jauhari, "Tinjauan Yuridis Hukum Waris bagi Ahli Waris *Khuntsa* atau Berkelamin Ganda dalam Pandangan Hukum Islam", (Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum: Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2021), 12-17.

$$\text{Ayah } 1/6 + \text{'Abn} \quad 1 \times \frac{720.000.000}{6} = 120.000.000$$

*Khuntsa Musykil* menerima bagian separoh atau  $1/2 \times \text{Rp. } 480.000.000 = \text{Rp. } 240.000.000$

Perkiraan Laki-Laki:

$$\text{Ibu } 1/6 \quad 1/6 \times 6 = 1 \quad 1 \times \frac{720.000.000}{6} = 120.000.000$$

$$\text{Anak Pr: 'Abg} \quad 4 \times \frac{720.000.000}{4} = 480.000.000$$

Anak Lk-lk:

$$\text{Ayah } 1/6 \quad 1 \times \frac{720.000.000}{6} = 120.000.000$$

*Khuntsa Musykil* yang diperkirakan laki-laki menerima bagian dua kali bagian perempuan atau  $2/3 \times \text{Rp. } 480.000.000 = \text{Rp. } 320.000.000$ , dan anak perempuan atau  $1/3 \times \text{Rp. } 480.000.000 = \text{Rp. } 160.000.000$ .

Jadi bagian terkecil dari dua perkiraan di atas adalah bagian perempuan (*Rp. 240.000.000*). Sementara bagian ibu *Rp. 120.000.000*, anak perempuan *Rp. 240.000.000*, dan ayah *Rp. 120.000.000*.

- b) Menurut pandangan ulama dari kalangan Syafiiyah, termasuk Abu Dawud, Abu Saur, dan Ibn Jarir, *Khuntsa Musykil* Bersama ahli waris lainnya menerima bagian waris yang paling sedikit dari dua kemungkinan jenis kelamin. Bagian yang belum pasti ditunda hingga dapat dipastikan, atau dibicarakan melalui musyawarah

keluarga. Dalam pembagiannya, asas keadilan tetap menjadi hal yang paling diutamakan.

Contoh:

Ibu menerima : Rp. 120.000.000

Anak perempuan menerima : Rp. 160.000.000

Anak *khuntsa* menerima : Rp. 240.000.000

Ayah menerima : Rp. 120.000.000

Jumlah : Rp. 640.000.000

Sisa harta sebesar (Rp. 720.000.000 – Rp. 640.000.000) = Rp. 80.000.000, ditanggungkan atau diselesaikan menurut kesepakatan ahli waris.

c) Sebagian ulama dari kalangan Malikiyah, Hanabilah, dan Syiah Zaidiyah maupun Imamiyah menyampaikan bahwa dalam kasus

*Khuntsa Musykil*, pembagian warisan dilakukan dengan memberikan setengah bagian dari masing-masing kemungkinan jenis kelamin kepada pihak yang bersangkutan dan para ahli waris lainnya.

Contoh:

$$\text{Ibu} : \frac{160.000.000}{2} = 200.000.000$$

$$\text{Anak Pr} : \frac{160.000.000 + 240.000.000}{2} = 200.000.000$$

$$\text{Anak Khuntsa} : \frac{320.000.000 + 240.000.000}{2} = 280.000.000$$

$$\text{Ayah} \quad : \quad \frac{120.000.000 + 120.000.000}{2} = 120.000.000^{101}$$

**b. Penyelesaian pembagian waris bagi ahli waris *transeksual* menurut Hukum Perdata**

Dalam konteks hukum waris bagi individu *transeksual* di Indonesia, hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur perubahan status jenis kelamin. Ketidajelasan tersebut menimbulkan kekosongan hukum, yang pada akhirnya harus diisi melalui penafsiran hukum oleh hakim. Hakim diharapkan dapat memberikan solusi atas perkara ini, mengingat ia dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum secara mendalam.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1974, setiap warga negara dijamin memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Prinsip ini secara lebih spesifik tertuang dalam Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan bahwa pengakuan sebagai individu di depan hukum merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pengaturan lebih lanjut mengenai prinsip tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1991 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 21 dan Pasal 29. Kedua pasal ini menegaskan bahwa setiap individu berhak atas keutuhan diri, baik secara fisik maupun psikis, serta memiliki hak untuk memperoleh pengakuan hukum dalam rangka mewujudkan eksistensinya sesuai dengan identitas pribadinya.

---

<sup>101</sup> Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), 91-94.

Karena Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia, maka setiap orang harus diperlakukan setara dan memperoleh keadilan tanpa diskriminasi, termasuk dalam ranah hukum. Dan juga menurut prinsip hukum yang berlaku secara umum di Indonesia, individu yang telah menjalani operasi perubahan jenis kelamin dapat mengajukan permohonan perubahan status secara hukum kepada Pengadilan. Penetapan hukum mengenai perubahan status tersebut hanya dapat diberikan oleh lembaga peradilan karena kewenangan itu secara eksklusif dimiliki oleh Pengadilan. Permohonan tersebut penting dilakukan agar seseorang yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum dan pengakuan resmi atas identitas barunya. Dengan adanya pengakuan ini, maka hak kewajiban yang bersangkutan akan disesuaikan dengan status gender yang telah diakui secara hukum.<sup>102</sup>

Beberapa putusan Pengadilan tentang permohonan perubahan status yang akan sebagai contoh individu yang telah melakukan operasi pergantian jenis kelamin yaitu Putusan Nomor: 624/Pdt.P/2021/PN.Dps yang diajukan oleh Shinda Artika Indriapuspita yang semula berjenis kelamin perempuan kemudian diubah menjadi laki-laki dan telah ditetapkan sah secara hukum menjadi laki-laki dengan nama Bryan Natadipura.<sup>103</sup> Dan juga putusan Nomor: 388/Pdt.P/2019/PN.Mtr yang diajukan oleh Fitriani yang semula berjenis kelamin perempuan kemudian

---

<sup>102</sup> Miftahun Jannah, "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Waris bagi Ahli Waris yang Melakukan *Transeksual* menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Ilmiah: Universitas Muhammadiyah Jember*, 4-5.

<sup>103</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor: 624/Pdt.P/2021/PN.Dps.

diubah menjadi laki-laki dan telah ditetapkan sah secara hukum menjadi laki-laki dengan nama Ahmad Putra.<sup>104</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Perdata, tidak terdapat perbedaan perlakuan dalam pembagian warisan antara pria dan wanita. KUHPerdata juga tidak memperlakukan individu yang telah menjalani operasi perubahan jenis kelamin (*transeksual*). Selama individu tersebut memiliki hak waris yang sah, maka ia tetap berhak memperoleh warisannya. Jumlah bagian warisan yang diterima oleh seorang *transeksual* akan disesuaikan dengan keputusan Pengadilan mengenai status jenis kelaminnya, apakah diakui sebagai pria atau wanita.

### **3. Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata terkait Pembagian Kewarisan Bagi Ahli Waris Transeksual**

#### **a. Dalam Hukum Islam**

Seseorang yang berstatus *transeksual* atau seseorang yang telah menjalani operasi kelamin secara sengaja tanpa adanya alasan medis yang mendesak, maka tindakannya tersebut dianggap haram menurut Hukum Islam. Hal ini juga berpengaruh terhadap hak waris yang dimilikinya. Dalam kondisi demikian, ketentuan pembagian waris tetap merujuk pada jenis kelamin asli sebelum operasi dilakukan. Sebab, perubahan kelamin yang dilakukan tanpa alasan syar'i tidak mengubah kedudukan hukum waris, meskipun individu tersebut telah mendapatkan penetapan hukum dan identitas resmi yang baru.

---

<sup>104</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor: 388/Pdt.P/2019/PN.Mtr.

Namun, apabila operasi kelamin dilakukan untuk memperbaiki kondisi kelamin karena cacat atau ketidaksempurnaan sejak lahir, maka tindakan tersebut justru dianjurkan agar status hukum dan hak warisnya menjadi jelas sesuai dengan jenis kelamin yang sebenarnya.<sup>105</sup> dalam ajaran Islam, individu yang sejak lahir memiliki kelainan pada organ reproduksinya, seperti memiliki dua alat kelamin atau tidak menunjukkan ciri khas laki-laki ataupun perempuan, disebut sebagai *khunṭsa*. Biasanya, kondisi ini mendorong dilakukannya tindakan medis berupa koreksi atau penyesuaian jenis kelamin guna menegaskan identitas biologis yang lebih jelas.<sup>106</sup>

Dalam pembagian harta warisan menurut syariat Islam, identifikasi jenis kelamin seseorang sebagai laki-laki atau perempuan merupakan hal penting yang harus ditentukan terlebih dahulu. Dalam konteks individu yang memiliki ciri *khunṭsa*, penentuan status dilakukan dengan mengamati saluran keluarannya air kencing. Apabila urin lebih dulu keluar melalui *dzakar* dibandingkan dengan *farj*, maka individu tersebut diposisikan sebagai laki-laki. Namun, jika urin lebih dahulu keluar melalui *farj*, maka ia dikategorikan sebagai perempuan.<sup>107</sup>

Penentuan jenis kelamin pada seseorang yang termasuk dalam kategori *khunṭsa* dapat dilakukan dengan mengamati karakteristik kedewasaan, seperti adanya kemampuan untuk mengandung atau melahirkan. Apabila berbagai

<sup>105</sup> Suhairi, "Hukum *Transeksual* dan Kedudukan Hukum Pelakunya dalam Kewarisan Islam", *Nizham*, Vol. 05, No. 01, Januari-Juni 2016, 160.

<sup>106</sup> Pranita Nastiti, "Sistem Kewarisan *Khunṭsa* (Kelamin Ganda) dalam Prespektif Hukum Waris Islam" (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2018), 3.

<sup>107</sup> Ni Luh Tanzila Yuliasri, "Kedudukan Ahli Waris *Khunṭsa* dalam Hukum Waris Islam", *Jurnal Mimbar keadilan*, Vol. 14, No. 28, Agustus 2018-Januari 2019, 218-219.

metode tersebut tidak berhasil mengidentifikasi jenis kelamin secara jelas, maka individu tersebut akan dimasukkan ke dalam kategori *khunṭsa musykil*. Dalam hal ini, proses pewarisan akan ditunda hingga terdapat kejelasan mengenai identitas jenis kelamin. Untuk kondisi seperti ini, diperkenankan atau disarankan dilakukan tindakan medis berupa operasi penyesuaian alat kelamin, agar identitas biologisnya bisa diketahui secara lebih pasti.<sup>108</sup>

Selain identitas jenis kelamin yang jelas, dalam Islam pewarisan ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu ikatan perkawinan dan hubungan kekerabatan. Hak waris yang timbul dari ikatan pernikahan berarti bahwa seorang suami berhak atas warisan dari istrinya yang telah wafat, begitu pula sebaliknya, seorang istri dapat mewarisi suaminya yang telah meninggal. Ketentuan pewarisan antara pasangan suami istri ini berlaku selama dua syarat terpenuhi. Pertama, keduanya telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum. Kedua, ketika salah satu dari mereka meninggal dunia, status perkawinan masih dalam keadaan atif dan belum berakhir karena perceraian atau hal lainnya.<sup>109</sup>

Keberadaan ikatan kekerabatan dalam Islam bergantung pada keabsahan akad nikah yang telah diselenggarakan antara seorang pria dan wanita yang menjadi orang tua dari anak tersebut. Akad nikah ini memegang peran penting sebagai dasar dalam penetapan hubungan darah. Oleh sebab itu, apabila seorang anak dilahirkan dari pernikahan yang sah antara ayah dan ibunya,

<sup>108</sup> Chaula Luthfia, "Status *Khunṭsa Musykil* sebagai Ahli Waris (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah)", 8.

<sup>109</sup> Ahmad Muzamil Alfin Nasrullah, *Hukum Kewarisan Islam*, (PT. Nafal Global Nusantara, 2024), 90-91.

maka hubungan biologis dan hukum antara anak dan ayah dapat diakui secara sah. Pola ini juga digunakan untuk menilai keberlakuan hubungan kekeluargaan secara vertikal ke atas seperti kakek dan nenek, ke bawah seperti cucu dan cicit, serta secara horizontal seperti paman dan bibi.<sup>110</sup>

Meskipun *khuntsa* termasuk ahli waris, hak waris yang diperolehnya berbeda dengan hak waris yang didapat oleh *transgender (mukhannath)*, atau individu dengan alat kelamin yang jelas. Perbedaan ini muncul karena jenis kelamin merupakan penentu utama dalam menetapkan porsi warisan seseorang, baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Namun, karena pada *khuntsa* identitas gendernya belum dapat diketahui atau belum dapat dipastikan secara jelas, maka pembagian waris terhadapnya menjadi berbeda dari yang lainnya.<sup>111</sup> Walaupun demikian, para pakar ilmu waris (*faraidh*) menetapkan bahwa dalam hal pembagian harta terhadap *khuntsa*, ahli warisnya terbatas hanya pada tujuh individu yang termasuk dalam empat kategori utama. Pertama, adalah garis keturunan anak (*jihat bunuwwah*) yang meliputi anak dan cucu. Kedua, adalah garis saudara (*jihat ukhuwwah*) yang mencaup saudara kandung, dan keponakan. Ketiga, yaitu garis paman (*'umumah*) seperti paman dan sepupu. Keempat, adalah hubungan perwalian budak (*jihat wala'*) yaitu tuan yang memerdekakan budak (*maulal mu'tiq*).<sup>112</sup> Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa mereka yang bisa termasuk sebagai *khuntsa* hanyalah anak, saudara atau paman. Sementara itu, sosok seperti

<sup>110</sup> Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), 28-29.

<sup>111</sup> Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, 91-92.

<sup>112</sup> Moh, Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), 140.

suami, istri, ayah, ibu, nenek, dan kakek tidak mungkin dikategorikan sebagai *khunsa* ataupun *transeksual*.

Terdapat beberapa pendapat berbeda dari para fuqaha terkait batasan dan juga jumlah warisan yang akan diterima oleh seorang *khunsa*, yaitu:

- 1) Dalam pandangan Mazhab Hanafiyah, seorang individu dengan kondisi *khunsa* hanya memperoleh porsi warisan terkecil, yang ditentukan berdasarkan posisi di antara peran laki-laki dan perempuan. Pendapat ini diperkuat oleh dua tokoh besar Hanafiyah, yaitu Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf. Hal yang senada dijelaskan dalam kitab *fiqih Islam wa Adillatuhu*, bahwa menurut fatra mazhab ini, *khunsa musykil* hanya mendapatkan bagian terendah yang mungkin dari kedua peran tersebut. Sementara itu, ahli waris lainnya justru diberikan bagian yang paling menguntungkan.<sup>113</sup>
- 2) Dalam Mazhab Syafi'i, pendapat yang paling dominan menyebutkan bahwa individu *khunsa* hanya diberikan bagian terkecil dari harta warisan. Adapun bagian harta lainnya akan ditangguhkan terlebih dahulu dan tidak langsung dibagikan kepada ahli waris lainnya, sampai terdapat kejelasan mengenai jenis kelamin yang sesungguhnya dari si *khunsa*. Pendekatan ini mendapatkan dukungan dari beberapa tokoh penting seperti Abu Dawud, Abu Tsaur, dan Ibnu Jari Ath-Thabari.
- 3) Mazhab Malikiyah berpandangan bahwa *khunsa* berhak atas kewarisan yang dihitung dari rata-rata antara bagian laki-laki dan perempuan.

---

<sup>113</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Terjemahan jilid 10* (Gema Insani), 485-486.

Artinya, bagian dari keduanya dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian dibagi dua untuk diberikan kepada *khuntsa*. Pendapat ini mendapat penguatan dari ulama-ulama Syiah Zaidiyah maupun Imamiyah.

- 4) Adapaun dalam Mazhab Hanbali, jika ada harapan bahwa jenis kelamin *khuntsa* dapat dipastikan di masa mendatang, maka ia hanya menerima bagian terkecil sebagaimana diajarkan oleh Mazhab Syafi'i. Namun, jika status kelamoinnya sulit untuk ditentukan secara pasti, maka *khuntsa* diberi setengah dari bagian laki-laki dan setengah dari bagian perempuan. Apabila ia hanya dapat menerima warisan berdasarkan satu kemungkinan, maka ia cukup memperoleh setengah dari bagian yang diperoleh dalam situasi tersebut.<sup>114</sup>

#### **b. Dalam Hukum Perdata**

Berbeda halnya dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, di mana Pasal 832 KUH Perdata menegaskan bahwa dalam pewarisan, hubungan darah menjadi acuan utama tanpa memandang jenis kelamin.<sup>115</sup> Prinsip dalam sistem Hukum Perdata ini menegaskan bahwa pembagian warisan tidak mempertimbangkan perbedaan jenis kelamin, melainkan bergantung pada golongan kekerabatan. Oleh karena itu, perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh ahli waris, apapun itu alasannya, tidak membatalkan haknya atas warisan, karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggunakan

<sup>114</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Terjemahan Jilid 10*, 487.

<sup>115</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 832.

pola kewarisan *bilateral*.<sup>116</sup> Dalam penerapannya, yang dijadikan landasan adalah identitas resmi dalam kartu tanda penduduk atau identitas baru yang sudah disahkan oleh pengadilan. Hal ini juga berlaku bagi ahli waris *transeksual* dan *khunsa*. Sesuai dengan Pasal 852 hingga Pasal 861 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penentuan pembagian harta warisan dilakukan dengan mengacu pada penggolongan ahli waris yang telah diatur oleh Undang-Undang.<sup>117</sup>

Dapat dilihat perbedaan dan persamaan Penyelesaian Kewarisan Bagi Ahli Waris *Transeksual* menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.

Seseorang yang berstatus *transeksual* atau seseorang yang telah menjalani operasi kelamin secara sengaja tanpa adanya alasan medis yang mendesak, maka tindakannya tersebut dianggap haram menurut Hukum Islam. Hal ini juga berpengaruh terhadap hak waris yang dimilikinya. Dalam kondisi demikian, ketentuan pembagian waris tetap merujuk pada jenis kelamin asli sebelum operasi dilakukan. Sebab, perubahan kelamin yang dilakukan tanpa alasan syar'i tidak mengubah kedudukan hukum waris, meskipun individu tersebut telah mendapatkan penetapan hukum dan identitas resmi yang baru.

Namun, apabila operasi kelamin dilakukan untuk memperbaiki kondisi kelamin karena cacat atau ketidaksempurnaan sejak lahir, maka tindakan tersebut justru dianjurkan agar status hukum dan hak warisnya menjadi jelas

---

<sup>116</sup> Indah Sari, "Pembagian Hak Waris kepada Ahli Waris *Ab Intestato* dan *Testamentair* menurut Hukum Perdata Barat (BW)", *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara*, Vol. 05, No. 1, September 2014, 3.

<sup>117</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 852-861.

sesuai dengan jenis kelamin yang sebenarnya.<sup>118</sup> dalam ajaran Islam, individu yang sejak lahir memiliki kelainan pada organ reproduksinya, seperti memiliki dua alat kelamin atau tidak menunjukkan ciri khas laki-laki ataupun perempuan, disebut sebagai *khuntsa*. Biasanya, kondisi ini mendorong dilakukannya tindakan medis berupa koreksi atau penyesuaian jenis kelamin guna menegaskan identitas biologis yang lebih jelas.<sup>119</sup>

Dalam pembagian harta warisan menurut syariat Islam, identifikasi jenis kelamin seseorang sebagai laki-laki atau perempuan merupakan hal penting yang harus ditentukan terlebih dahulu. Dalam konteks individu yang memiliki ciri *khuntsa*, penentuan status dilakukan dengan mengamati saluran keluaranya air kencing. Apabila urin lebih dulu keluar melalui *dzakar* dibandingkan dengan *farj*, maka individu tersebut diposisikan sebagai laki-laki. Namun, jika urin lebih dahulu keluar melalui *farj*, maka ia dikategorikan sebagai perempuan.<sup>120</sup>

Penentuan jenis kelamin pada seseorang yang termasuk dalam kategori *khuntsa* dapat dilakukan dengan mengamati karakteristik kedewasaan, seperti adanya kemampuan untuk mengandung atau melahirkan. Apabila berbagai metode tersebut tidak berhasil mengidentifikasi jenis kelamin secara jelas, maka individu tersebut akan dimasukkan ke dalam kategori *khuntsa musykil*.

Dalam hal ini, proses pewarisan akan ditunda hingga terdapat kejelasan

<sup>118</sup> Suhairi, "Hukum *Transeksual* dan Kedudukan Hukum Pelakunya dalam Kewarisan Islam", *Nizham*, Vol. 05, No. 01, Januari-Juni 2016, 160.

<sup>119</sup> Pranita Nastiti, "Sistem Kewarisan *Khuntsa* (Kelamin Ganda) dalam Prespektif Hukum Waris Islam" (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2018), 3.

<sup>120</sup> Ni Luh Tanzila Yuliasri, "Kedudukan Ahli Waris *Khuntsa* dalam Hukum Waris Islam", *Jurnal Mimbar keadilan*, Vol. 14, No. 28, Agustus 2018-Januari 2019, 218-219.

mengenai identitas jenis kelamin. Untuk kondisi seperti ini, diperkenankan atau disarankan dilakukan tindakan medis berupa operasi penyesuaian alat kelamin, agar identitas biologisnya bisa diketahui secara lebih pasti.<sup>121</sup>

Selain identitas jenis kelamin yang jelas, dalam Islam pewarisan ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu ikatan perkawinan dan hubungan kekerabatan. Hak waris yang timbul dari ikatan pernikahan berarti bahwa seorang suami berhak atas warisan dari istrinya yang telah wafat, begitu pula sebaliknya, seorang istri dapat mewarisi suaminya yang telah meninggal. Ketentuan pewarisan antara pasangan suami istri ini berlaku selama dua syarat terpenuhi. Pertama, keduanya telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum. Kedua, ketika salah satu dari mereka meninggal dunia, status perkawinan masih dalam keadaan atif dan belum berakhir karena perceraian atau hal lainnya.<sup>122</sup>

Keberadaan ikatan kekerabatan dalam Islam bergantung pada keabsahan akad nikah yang telah diselenggarakan antara seorang pria dan wanita yang menjadi orang tua dari anak tersebut. Akad nikah ini memegang peran penting sebagai dasar dalam penetapan hubungan darah. Oleh sebab itu, apabila seorang anak dilahirkan dari pernikahan yang sah antara ayah dan ibunya, maka hubungan biologis dan hukum antara anak dan ayah dapat diakui secara sah. Pola ini juga digunakan untuk menilai keberlakuan hubungan

---

<sup>121</sup> Chaula Luthfia, "Status *Khuntsa Musykil* sebagai Ahli Waris", 8.

<sup>122</sup> Ahmad Muzamil Alfin Nasrullah, *Hukum Kewarisan Islam*, (PT. Nafal Global Nusantara, 2024), 90-91.

kekeluargaan secara vertikal ke atas seperti kakek dan nenek, ke bawah seperti cucu dan cicit, serta secara horizontal seperti paman dan bibi.<sup>123</sup>

Meskipun *khuntsa* termasuk ahli waris, hak waris yang diperolehnya berbeda dengan hak waris yang didapat oleh *transgender (mukhannath)*, atau individu dengan alat kelamin yang jelas. Perbedaan ini muncul karena jenis kelamin merupakan penentu utama dalam menetapkan porsi warisan seseorang, baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Namun, karena pada *khuntsa* identitas gendernya belum dapat diketahui atau belum dapat dipastikan secara jelas, maka pembagian waris terhadapnya menjadi berbeda dari yang lainnya.<sup>124</sup> Walaupun demikian, para pakar ilmu waris (*faraidh*) menetapkan bahwa dalam hal pembagian harta terhadap *khuntsa*, ahli warisnya terbatas hanya pada tujuh individu yang termasuk dalam empat kategori utama. Pertama, adalah garis keturunan anak (*jihat bunuwwah*) yang meliputi anak dan cucu. Kedua, adalah garis saudara (*jihat ukhuwwah*) yang mencaup saudara kandung, dan keponakan. Ketiga, yaitu garis paman (*'umumah*) seperti paman dan sepupu. Keempat, adalah hubungan perwalian budak (*jihat wala'*) yaitu tuan yang memerdekakan budak (*maulal mu'tiq*).<sup>125</sup> Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa mereka yang bisa termasuk sebagai *khuntsa* hanyalah anak, saudara atau paman. Sementara itu, sosok seperti suami, istri, ayah, ibu, nenek, dan kakek tida mungkin dikategorikan sebagai *khuntsa* ataupun *transeksual*.

<sup>123</sup> Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, 28-29.

<sup>124</sup> Akhmad Haries, 91-92.

<sup>125</sup> Moh, Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), 140.

Terdapat beberapa pendapat berbeda dari para fuqaha terkait batasan dan juga jumlah warisan yang akan diterima oleh seorang *khuntsa*, yaitu:

- 5) Dalam pandangan Mazhab Hanafiyah, seorang individu dengan kondisi *khuntsa* hanya memperoleh porsi warisan terkecil, yang ditentukan berdasarkan posisi di antara peran laki-laki dan perempuan. Pendapat ini diperkuat oleh dua tokoh besar Hanafiyah, yani Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf. Hal yang senada dijelaskan dalam kitab *fiqih Islam wa Adillatuhu*, bahwa menurut fatra mazhab ini, *khuntsa musykil* hanya mendapatkan bagian terendah yang mungkin dari kedua peran tersebut. Sementara itu, ahli waris lainnya justru diberikan bagian yang paling menguntungkan.<sup>126</sup>
- 6) Dalam Mazhab Syafi'i, pendapat yang paling dominan menyebutkan bahwa individu *khuntsa* hanya diberikan bagian terkecil dari harta warisan. Adapun bagian harta lainnya akan ditangguhkan terlebih dahulu dan tidak langsung dibagikan kepada ahli waris lainnya, sampai terdapat kejelasan mengenai jenis kelamin yang sesungguhnya dari si *khuntsa*. Pendekatan ini mendapatkan dukungan dari beberapa tokoh penting seperti Abu Dawud, Abu Tsaur, dan Ibnu Jari Ath-Thabari.
- 7) Mazhab Malikiyah berpandangan bahwa *khuntsa* berhak atas kewarisan yang dihitung dari rata-rata antara bagian laki-laki dan perempuan. Artinya, bagian dari keduanya dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian

---

<sup>126</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Terjemahan jilid 10* (Gema Insani), 485-486.

dibagi dua untuk diberikan kepada *khuntsa*. Pendapat ini mendapat penguatan dari ulama-ulama Syiah Zaidiyah maupun Imamiyah.

- 8) Adapaun dalam Mazhab Hanbali, jika ada harapan bahwa jenis kelamin *khuntsa* dapat dipastikan di masa mendatang, maka ia hanya menerima bagian terkecil sebagaimana diajarkan oleh Mazhab Syafi'i. Namun, jika status kelamoinnya sulit untuk ditentukan secara pasti, maka *khuntsa* diberi setengah dari bagian laki-laki dan setengah dari bagian perempuan. Apabila ia hanya dapat menerima warisan berdasarkan satu kemungkinan, maka ia cukup memperoleh setengah dari bagian yang diperoleh dalam situasi tersebut.<sup>127</sup>

Berbeda halnya dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, di mana Pasal 832 KUH Perdata menegaskan bahwa dalam pewarisan, hubungan darah menjadi acuan utama tanpa memandang jenis kelamin.<sup>128</sup> Prinsip dalam sistem Hukum Perdata ini menegaskan bahwa pembagian warisan tidak mempertimbangkan perbedaan jenis kelamin, melainkan bergantung pada golongan kekerabatan. Oleh karena itu, perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh ahli waris, apapun itu alasannya, tidak membatalkan haknya atas warisan, karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggunakan pola kewarisan *bilateral*.<sup>129</sup> Dalam penerapannya, yang dijadikan landasan adalah identitas resmi dalam kartu tanda penduduk atau identitas baru yang sudah disahkan oleh pengadilan. Hal ini juga berlaku bagi ahl iwaris

<sup>127</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Terjemahan Jilid 10*, 487.

<sup>128</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 832.

<sup>129</sup> Indah Sari, "Pembagian Hak Waris kepada Ahli Waris *Ab Intestato* dan *Testamentair* menurut Hukum Perdata Barat (BW)", *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara*, Vol. 05, No. 1, September 2014, 3.

*transeksual* dan *khuntsa*. Sesuai dengan Pasal 852 hingga Pasal 861 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penentuan pembagian harta warisan dilakukan dengan mengacu pada penggolongan ahli waris yang telah diatur oleh Undang-Undang.<sup>130</sup>

Dapat dilihat perbedaan dan persamaan Penyelesaian Kewarisan Bagi Ahli Waris *Transeksual* menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.

**Tabel 1.2**  
**Perbedaan Penyelesaian Kewarisan Bagi Ahli Waris Transeksual menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata**

<b>Perbedaan Penyelesaian Kewarisan bagi Ahli Waris <i>Transeksual</i> menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata</b>			
<b>No.</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Hukum Islam</b>	<b>Hukum Perdata</b>
1.	Status waris	Seorang <i>transeksual</i> yang telah melakukan operasi jenis kelamin dengan sengaja tanpa ada alasan yang mendasarinya maka status warisnya dihukumi berdasarkan kelamin aslinya atau jenis kelamin semula. Sedangkan <i>khuntsa</i> yang telah melakukan operasi jenis kelamin dengan tujuan perbaikan penyempurnaan akan memperoleh status waris yang disesuaikan dengan jenis kelamin barunya setelah tindakan operasi tersebut.	Status waris <i>transeksual</i> atau <i>khuntsa</i> berdasarkan identitasnya yang ada dalam ktp.
2.	Pembagian waris	Dalam Hukum Islam pembagian waris didasarkan pada 3 golongan, yaitu: <i>dzawil furudh</i> , <i>ashabah</i> , dan <i>dzawil arham</i> .	Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pembagian waris didasarkan pada 4 golongan, yaitu: keluarga garis lurus ke atas, garis lurus ke

<sup>130</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 852-861.

			bawah, garis lurus ke samping, dan kerabat lainnya sampai derajat keenam.
--	--	--	---

**Tabel 1.3**  
**Persamaan Penyelesaian Kewarisan Bagi Ahli Waris Transeksual menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata**

<b>Persamaan Penyelesaian Kewarisan bagi Ahli Waris <i>Transeksual</i> menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata</b>			
<b>No.</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Hukum Islam</b>	<b>Hukum Perdata</b>
1.	Sebab waris	Seorang <i>transeksual</i> atau <i>khuntsa</i> dalam Hukum Islam tetap mendapatkan waris apabila termasuk 2 sebab kewarisan, yaitu karena hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan.	Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata <i>transeksual</i> atau <i>khuntsa</i> tetap mendapat waris apabila termasuk 2 sebab kewarisan, yaitu karena hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan.
2.	Hak waris	<i>Transeksual</i> atau <i>khuntsa</i> tetap memiliki hak untuk memperoleh waris.	<i>Transeksual</i> atau <i>khuntsa</i> tetap mempunyai hak untuk memperoleh waris.
3.	Penghalang waris	<i>Transeksual</i> atau <i>khuntsa</i> tidak termasuk pada seseorang yang terhalang kewarisannya.	Seseorang <i>transeksual</i> atau <i>khuntsa</i> tetap memiliki hak atas warisan selama tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan dirinya tergolong sebagai piha yang "tidak layak menerima warisan".
4.	Ketentuan waris	Tidak ada ketentuan yang secara eksplisit atau secara khusus yang mengatur terkait waris bagi seorang <i>transeksual</i> atau <i>khuntsa</i>	Tidak ada aturan khusus yang mengatur terkait waris bagi seorang <i>transeksual</i> atau <i>khuntsa</i> .

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam ketentuan Hukum Islam, *transeksual* atau seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin tanpa adanya kebutuhan yang sangat mendesak maka tetap dianggap berdasarkan jenis kelamin asal dalam penetapan hak warisnya. Sementara itu, *khuntsa* atau individu yang memiliki dua alat kelamin dan telah melakukan operasi dengan tujuan perbaikan, akan ditentukan hak warisnya sesuai dengan jenis kelamin setelah operasi. Adapun menurut KUH Perdata, status waris bagi seorang *transeksual* yang telah menjalani operasi pergantian jenis kelamin akan memiliki hak atas kewarisan dengan syarat adanya penetapan identitas baru yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri.
2. Dalam pandangan para ulama, seseorang yang memiliki dua alat kelamin bisa ditentukan jenis kelaminnya melalui tiga cara. *Pertama*, apabila ketika buang air kecil dilakukan melalui alat kelamin laki-laki maka ia dikategorikan sebagai laki-laki, begitupun juga sebaliknya. *Kedua*, apabila urin keluar dari dua alat kelamin, tetapi satu lebih dulu keluar daripada yang lain, maka yang menjadi acuan pertama adalah alat kelamin yang mengeluarkan urin pertama kali. *Ketiga*, pada *khuntsa* yang sudah dewasa, apabila keluar air mani maka ia adalah laki-laki, sementara apabila ia menstruasi maka ia adalah perempuan. Adapun menurut Hukum Perdata,

tidak mempermasalahkan seseorang yang telah melakukan operasi pergantian jenis kelamin (*transeksual*), selama seseorang tersebut memiliki hak waris yang sah, dan telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terkait perubahan identitas maka ia tetap berhak memperoleh warisannya dengan jumlah yang sama rata seperti yang telah ditetapkan dalam KUHPerdato.

3. Dalam ajaran Hukum Islam, kejelasan identitas gender sebagai laki-laki atau perempuan menjadi syarat utama dalam proses pembagian harta waris. *Khuntsa* memperoleh bagian waris yang lebih kecil dibandingkan individu dengan jenis kelamin yang jelas. Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembagian warisan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 832, yakni berdasarkan klasifikasi ahli waris ke dalam golongan I hingga IV yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

#### B. Saran

Sebagai akhir pada tulisan ini, peneliti ingin menyampaikan saran kepada:

1. Kolaborasi antara ulama, Hakim, dan pemerintah diperlukan untuk menyusun regulasi yang bersifat mengikat terkait *transeksual*. Sebab fenomena tersebut menimbulkan kekhawatiran akan berbagai konsekuensi yang mungkin terjadi.
2. Dalam Islam, umat berkewajiban membagi harta warisan bagi *transeksual* maupun *khuntsa* sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist menurut sistem kewarisan Islam. Apabila ketentuan tersebut tidak diikuti maka pembagian harta dapat disepakati melalui musyawarah

bersama, berlandaskan pada pemahaman mengenai karakteristik hukum yang bersifat imperatif dan fakultatif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Yani, Achmad, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Nasrullah, Ahmad Muzamil Alfn, *Hukum Kewarisan Islam*, PT. Nafal Global Nusantara, 2024.
- Haries, Akhmad, *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020.
- Hartiono, Andy, *Hukum Waris Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Agung*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2015.
- Pawestri, Aprilin,a *Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Aryono dan Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Waris*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Bagenda, Christina, Nanda Dwi Rizkia et al, *Hukum Perdata*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.
- Khasanah, Dian Dewi, Farhan Asyhadi et al, *Hukum Kewarisan Islam*, Banten: PT Sada Kurnia, 2024.
- Irma Fatmawati, *Hukum Waris Perdata*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Irmawartini, Nurhaedah, *Metodologi Penelitian*, Kementerian Kesehatan RI, 2019.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Junaidi, Muhammad Abas et al, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Diantha, Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 2007.
- Suparman, Maman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Muhibbin, Moh, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Rozikin, Mokhamad Rohma, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*, Malang: UB Press, 2017.

- Nyoto, Derry Nugroho et al, *Metodologi Penelitian Teori dan Praktik*, Bandung: Widina Media Utama, 2025.
- Moechthar, Oemar, *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Lubis, Sakban, Muhammad Zuhirsyan, and Rustam Ependi, *Fiqh Mawaris: Memahami Hukum Waris Dalam Islam*, Yogyakarta: PT Green Pustaka Indonesia, 2023.
- Hamidah, Siti, Nur Chanifah et al, *Hukum Waris Islam*, Malang: UB Press, 2021.
- Supardin, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan: Studi Analisis Perbandingan*, Makassar: CV. Berkah Utami, 2020.
- Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Kewarisan dalam Islam: Dilengkapi contoh kasus dan penyelesaiannya*, Malang: UMM Press, 2018.
- Wahidah, *Relasi Setara Antara Laki-laki dan Perempuan dalam Kasus Kewarisan Islam (Faraidh)*, Kalimantan Selatan: Antasari Pess, 2018.

#### **JURNAL, SKRIPSI, TESIS**

- Agususanto, Toha Andika and Iim Fahima, “Perubahan Status dan Akibat Hukum Pelaku *Transgender* terhadap Kewarisan dalam Prespektif Fikih Empat Mazhab”, *Jurnal System IAIN Bengkulu*, Vol. 5 No. 1, April 2020.
- Amri, Amsanul, dan Cut Ajirna, “Hak Waris *Khuntsa Musykil* dan Metode Penyelesaiannya” *Jurnal Tahqiq*, Vol. 19, No. 01, 2025.
- Salsabila, Aurelia Lulu Heny, Fatahullah and Diangsa Wagian, “ Hak Waris *Transgender* Menurut Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 3, No.2, Juni 2023.
- Luthfia, Chaula, “Status *Khuntsa Musykil* sebagai Ahli Waris Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah)” *Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, STAI Al-Hikmah 2 Brebes.
- Fawaid, “Status Kewarisan bagi Pelaku *Transeksual* yang Mengoperasi Ganti Kelamin Prespektif Ushul Fiqih”, Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.
- Singadimedja, Holyness Nurdin, Agus Mulya Kaona, and Afra Fathina Azzahra, “Identitas Baru *Transeksual* dan Status Hukum Perkawinannya”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4, No. 1, Mei 2019.
- Ghoffar, Ilham Solekhan dan Maulidi Dhuha Yaum Mubarak, “*Khuntsa* dan Penetapan Statusnya dalam Pandangan Fiqih Kontemporer” *Alhurriyah Jurnal Hukum Islam*, Vol. 05, No. 02 , Juli-Desember 2020.

- Sari, Indah, “Pembagian Hak Waris kepada Ahli Waris *Ab Intestato* dan *Testamentair* menurut Hukum Perdata Barat (BW)”, *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara*, Vol. 05, No. 1, September 2014.
- Hasbiyullah, Irvan, dan Abdur Rahim, “Peran Negara Mengantisipasi *Transgender* dalam Prespektif Hukum Islam” *Jurnal of Islamic Law*, Vol.05, No.02, 2021.
- Faizah, Isniyatin, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya, “Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam”, *The Indonesia: Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2021.
- Kamiluddin, “Bagian Harta Waris *Khuntsa Musykil* Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali”, Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.
- Diningtria, Marisa Arsiwi, “Sistem Kewarisan *Khuntsa* (kelamin ganda) Menurut Hukum Waris Islam”, Skripsi Universitas Lampung, 2017.
- Jannah, Miftahun, “Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Waris bagi Ahli Waris yang Melakukan *Transeksual* menurut Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah: Universitas Muhammadiyah Jember*.
- Perwira, Muhammad Satria Praja, “Kedudukan Hak Waris Seorang *Transeksual* Yang Telah Mengganti Identitas Jenis Kelaminnya Melalui Putusan Pengadilan Negeri” *Jurnal Privat Law*, Vol. 12, No. 01, Januari-Juni 2024.
- Zaki, Muhammad, dan Musyaffa, “Hak Waris Orang yang Berkelamin Ganda (*Khuntsa musykil*) Studi Perbandingan Madzhab Maliki dan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Ilmu Islam*, Vol. 07, No. 03, Desember 2023.
- Muhibbussabry, “Hak Waris *Khuntsa* dan Metode Penyelesaiannya dalam Hukum Waris Islam” *Jurnal Kajian Ekonomi*, Vol. 10, No. 01, 2024.
- Yuliasri, Ni Luh Tanzila, “Kedudukan Ahli Waris *Khuntsa* dalam Hukum Waris Islam”, *Jurnal Mimbar keadilan*, Vol. 14, No. 28, Agustus 2018-Januari 2019.
- Nastiti, Pranita, “Sistem Kewarisan *Khuntsa* (Kelamin Ganda) dalam Prespektif Hukum Waris Islam”, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2018.
- Sa’adah, Sri Lumatus, Baligh Maulidia Qoryna, dan Haidar Ulum Rachmad Ramadhan, “Status Kewarisan Orang Hilang *Mafqud* Prespektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata”, *Rechtenstudent Journal*, Vol. 02, No. 03, Desember 2021.
- Saliro, Sri Sudono dan Risky Kasmaja, “Studi Komparatif Hak Waris *Transgender* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam” *Jurnal Mahkamah*, Vol. 04, No. 01, Juni 2019.

Suhairi, “Hukum *Transeksual* dan Kedudukan Hukum Pelakunya dalam Kewarisan Islam”, *Nizham*, Vol. 05, No. 01, Januari-Juni 2016, 160.

Lubis, Syaddan Dintara, “Kedudukan *Transgender* Terhadap Hak Waris Ditinjau Dari Fiqih Mawaris” *Analitica Islamic: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 12, No.1, Januari-Juni 2023.

Fatimatuzzahro, Ucik, Yohanna Andriani N. H, and Gita Laksmi Zalsabilla “Analisis Hukum Pembagian Waris Anak yang Berganti Jenis Kelamin Berdasar Perspektif Hhukum Peradta dan Islam”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2, No. 1, Maret 2023.

Sakinah, Ulfia, Rachmad Risqy Kurniawan, “*Transgender* dan *Khuntsa* dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, Juli-September 2023.

Mazuki, Yazid, “Studi Komparatif Perlindungan Hak Hukum Bagi *Transgender* Di Indonesia dan Thailand”, Skripsi, UIN Purwokerto, 2024.

Jauhari, Zainal, “Tinjauan Yuridis Hukum Waris bagi Ahli Waris *Khuntsa* atau Berkelamin Ganda dalam Pandangan Hukum Islam”, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum: Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2021.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### **AL-QUR’AN DAN TERJEMAHAN**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*.

Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Terjemahan jilid 10*, Gema Insani.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahisalis Nayni Azizka Putri  
NIM : 212102010074  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiarisme karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 Mei 2025

Peneliti,



**Fahisalis Nayni Azizka Putri**  
**212102010074**

**BIODATA PENULIS****DATA PRIBADI**

Nama : Fahisalis Nayni Azizka Putri  
 Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 03 Juli 2003  
 Agama : Islam  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Jurusan : Hukum Islam  
 Fakultas : Syariah  
 Alamat Asal : Dusun Pule RT.02/RW.05, Desa Bakalan Pule,  
 Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan  
 No. Hp : 085812354936  
 Email : [fhlsnynazzkptr@gmail.com](mailto:fhlsnynazzkptr@gmail.com)

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

Tahun 2009-2015 : MI Nurul Hidayah  
 Tahun 2015-2018 : MTs Nurul Hidayah  
 Tahun 2018-2021 : SMK Negeri 1 Lamongan  
 Tahun 2021-2025 : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember